

**KEWENANGAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) DALAM
PENGELOLAAN *CASH WAQF LINKED SUKUK* (CWLS)
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41
TAHUN 2004 TENTANG WAKAF**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

Wildan Ulin Nuha
NIM : S20182085

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
DESEMBER 2022**

**KEWENANGAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) DALAM
PENGELOLAAN CASH WAQF LINKED SUKUK (CWLS)
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41
TAHUN 2004 TENTANG WAKAF**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

Wildan Ulin Nuha
NIM : S20182085

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
DESEMBER 2022**

**KEWENANGAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) DALAM
PENGELOLAAN *CASH WAQF LINKED SUKUK* (CWLS)
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41
TAHUN 2004 TENTANG WAKAF**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Wildan Ulin Nuha

NIM: S20182085

Disetujui Pembimbing



Dr. Hj. MAHMUDAH, S.Ag., M.E.I
NIP. 19750702 199803 2 002

**KEWENANGAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) DALAM
PENGELOLAAN CASH WAQF LINKED SUKUK (CWLS)
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41
TAHUN 2004 TENTANG WAKAF**


SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Senin
Tanggal : 19 Desember 2022

Tim Penguji

Ketua



Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag
NIP. 19731105 200212 1 002


Sekretaris



Rina Suryanti, M.Sy
NIP. 19880111 202012 2 006

Anggota :

1. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H
2. Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I



Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil. I
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: Dari Abu Hurairah ra., Sesungguhnya Rasulullah Saw, bersabda: “Apabila seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari tiga perkara, yaitu sedekah jariyah (wakaf), ilmu pengetahuan, dan anak soleh yang mendoakannya.” (HR. Muslim)*



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

*Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, terj. Muh. Syarief Sukandi (Jakarta: PT. Mizan Pustaka, 1998), 340.

PERSEMBAHAN

Syukur alhamdulillah, Atas izin Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dalam penyelesaian penelitian skripsi ini. Terima kasih kepada orang-orang terkasih yang telah memberikan banyak dukungan dan motivasi kepada peneliti. Dengan ini saya persembahkan karya ini khusus kepada:

1. Ayah dan ibu, yang sudah berjuang untuk kebaikan saya hingga detik ini dan yang senantiasa mendoakan kesuksesan saya di masa depan. Terima kasih atas pendidikan yang telah diberikan hingga saat ini. Ayah dan ibu adalah segalanya dalam hidup saya.
2. Kakak dan keluarga, yang selalu memberi semangat ketika saya ingin menyerah.

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan sebuah tugas akhir sebagai syarat penentu kelulusan dan memperoleh gelar sarjana. Shalawat serta salam peneliti curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kami dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benerang yaitu addinul Islam.

Peneliti telah menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Kewenangan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Pengelolaan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.” Peneliti sadar dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kesalahan maupun kekurangan. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca agar dapat memaksimalkan penelitian yang selanjutnya.

Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada seluruh pihak yang telah meluangkan waktunya dalam membantu menyelesaikan skripsi ini, khususnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Dr. Busriyanti, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

4. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I selaku dosen pembimbing skripsi yang sangat sabar dan telaten dalam membimbing saya hingga selesai.
6. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan.
7. Seluruh Staf Akademik Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membantu saya dalam segala administrasi skripsi ini.
8. Ayah dan ibu yang tiada hentinya mendoakan, memberi dukungan, dan selalu memberi semangat untuk tidak putus asa dalam setiap keadaan.
9. Segenap keluarga besar mahasiswa program studi hukum ekonomi syariah khususnya HES 1 yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih telah berpartisipasi sekaligus membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Semoga dengan terlampirnya skripsi ini bisa bermanfaat bagi peneliti khususnya dan kepada seluruh pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT membalas dengan cara memberikan kemudahan dan kelancaran setiap langkah orang-orang yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Jember, 12 November 2022

Wildan Ulin Nuha
NIM. S20182085

ABSTRAK

Wildan Ulin Nuha, 2022: Kewenangan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Pengelolaan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Kata Kunci: Kewenangan BWI, CWLS, UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Wakaf di Indonesia mengalami perkembangan, di mana wakaf uang dikolaborasikan dengan sukuk negara sehingga menjadi satu instrumen bernama *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) sebagai wujud program wakaf produktif. Pengelolaan CWLS melibatkan 5 stakeholder yang salah satunya ialah Badan Wakaf Indonesia (BWI) selaku regulator, leader, dan nazhir. BWI berwenang sebagai regulator dan nazhir tercantum dalam pasal 49 ayat (1) UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, tepatnya dalam huruf a dan b. Kedua wewenang BWI tersebut dapat menimbulkan *conflict of interest* sehingga terjadi inkonsistensi wewenang dalam BWI. Peneliti akan meninjau kewenangan yang dijalankan BWI dalam mengelola CWLS.


Penelitian ini berfokus pada: 1) Bagaimana kewenangan BWI sebagai regulator dalam pengelolaan CWLS perspektif UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf? 2) Bagaimana kewenangan BWI sebagai nazhir dalam pengelolaan CWLS perspektif UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf? 3) Bagaimana inkonsistensi kewenangan BWI sebagai regulator dan nazhir dalam pengelolaan CWLS?

Tujuan penelitian ini: 1) Mendeskripsikan kewenangan BWI sebagai regulator dalam pengelolaan CWLS perspektif UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. 2) Mendeskripsikan kewenangan BWI sebagai nazhir dalam pengelolaan CWLS perspektif UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. 3) Mendeskripsikan inkonsistensi kewenangan BWI sebagai regulator dan nazhir dalam pengelolaan CWLS.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang. Sumber bahan hukum primer (UUD 1945, UU No. 41 Tahun 2004, UU No. 19 Tahun 2008, PP No. 42 Tahun 2006, PBWI No. 1 Tahun 2007, PBWI No. 1 Tahun 2020) dan sumber bahan hukum sekunder (buku, jurnal, skripsi, tesis, internet/website BWI). Pengumpulan bahan hukum melalui studi pustaka dan analisis bahan hukum menggunakan teknik deskriptif analisis.

Hasil penelitian bahwa: 1) Kewenangan BWI sebagai regulator dalam pengelolaan CWLS adalah membuat aturan CWLS yang saat ini termuat dalam pasal 16-19 PBWI No. 1 Tahun 2020. Namun aturan tersebut belum mengakomodasi CWLS secara keseluruhan. CWLS tidak diatur secara khusus dalam UU maupun peraturan menteri. BWI sebagai regulator telah melakukan tugas sesuai yang diamanahkan pasal 49 ayat (1) UU No. 41 Tahun 2004. 2) Kewenangan BWI sebagai nazhir dalam pengelolaan CWLS adalah membentuk lembaga kenazhiran sendiri. BWI sebagai nazhir berwenang mengelola dana dari imbal hasil CWLS untuk program sosialnya. BWI memiliki kedudukan peran yang berbeda dalam setiap penerbitan CWLS. Pada CWLS Seri SW-001 BWI

menjadi nazhir tunggal, pada CWLS Ritel Seri SWR-001 BWI menjadi nazhir umum, pada CWLS Ritel Seri SWR-002 BWI menjadi nazhir bersama nazhir lain, dan pada CWLS Ritel Seri SWR-003 BWI menjadi nazhir bersama nazhir lain. 3) Inkonsistensi kewenangan BWI dalam pengelolaan CWLS terjadi karena ada *conflict of intrerest* yang disebabkan oleh perangkapan jabatan dan kelemahan sistem aturan, yaitu BWI sebagai regulator sekaligus nazhir. BWI sebagai nazhir dianggap mengganggu independensinya dalam pembuatan regulasi CWLS, pembinaan nazhir CWLS, dan pengawasan nazhir CWLS. Sedangkan ketika BWI sebagai regulator dianggap mengganggu independensinya dalam mengelola CWLS. Untuk itulah kewenangan sebagai regulator dan nazhir tersebut harus dipisahkan dari BWI.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Definisi Istilah	14
F. Sistematika Pembahasan	17
BAB II KAJIAN PUSTAKA	19
A. Penelitian Terdahulu	19
B. Kajian Teori	27
1. Tinjauan Wakaf uang	27


a.	Pengertian Wakaf Uang	27
b.	Landasan Hukum Wakaf Uang	29
c.	Unsur-Unsur dan Syarat Wakaf Uang	32
d.	Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Wakaf Uang	36
2.	Tinjauan Sukuk Negara	37
a.	Pengertian Sukuk Negara	37
b.	Landasan Hukum Sukuk Negara	38
c.	Karakteristik Sukuk Negara	39
3.	Tinjauan <i>Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)</i>	41
a.	Pengertian CWLS	41
b.	Sejarah CWLS	43
c.	Keunggulan CWLS	52
d.	Skema CWLS	53
e.	Peran Antar Lembaga dalam Implementasi CWLS	55
4.	Wewenang BWI dalam UU Wakaf	56
a.	BWI Berwenang Membina Nazhir dalam Mengelola Wakaf	59
b.	BWI Berwenang Mengelola Harta Wakaf (Nazhir)	61
5.	Teori <i>Conflict of Interest</i>	62
a.	Pengertian <i>Conflict of Interest</i>	62
b.	Sumber Penyebab <i>Conflict of Interest</i>	63
c.	Prinsip Penanganan <i>Conflict of Interest</i>	64

BAB III METODE PENELITIAN	65
A. Jenis Penelitian.....	65
B. Pendekatan Penelitian	66
C. Sumber Bahan Hukum	66
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	67
E. Analisis Bahan Hukum	68
F. Tahapan Penelitian	69
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	70
A. Kewenangan BWI Sebagai Regulator dalam Pengelolaan CWLS Perspektif UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf	70
B. Kewenangan BWI Sebagai Nazhir dalam Pengelolaan CWLS Perspektif UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf	80
C. Inkonsistensi Kewenangan BWI Sebagai Regulator dan Nahir dalam Pengelolaan CWLS	88
BAB V PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	100

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

2.1 Tabel karakteristik CWLS 50



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam terdapat beberapa instrumen keuangan sosial yang penting untuk dilakukan, yaitu zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dari keempat instrumen tersebut, wakaf menjadi pembahasan yang paling menarik untuk diulas karena fungsinya yang sangat penting dan memiliki potensi besar dalam menyelesaikan persoalan umat.¹ Saat ini wakaf telah mengalami kemajuan, di mana tidak terbatas pada aset atau benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan saja, melainkan semakin luas cakupannya ke dalam benda bergerak yang salah satunya berupa uang.

Uang yang telah diwakafkan tidak serta merta diberikan langsung kepada mauquf alaih, melainkan diinvestasikan dulu oleh nazhir kepada sektor ril atau sektor keuangan berbasis syariah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan barulah setelah itu hasilnya diserahkan kepada mauquf alaih. Dengan demikian, nilai pokok dari uang yang diwakafkan tidak akan hilang dan tetap terjaga sesuai dengan konsep dasar wakaf di mana harta (uang) pokoknya ditahan dan hasil investasinya diwakafkan.² Peluang untuk melakukan wakaf uang muncul semenjak dikeluarkannya fatwa MUI pada tahun 2002 tentang wakaf uang. Wakaf uang kemudian memperoleh dukungan berupa UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagaimana tertuang dalam pasal 28 bahwa “Wakif bisa

¹ Muh. Fudhail Rahman, “Wakaf dalam Islam,” *Al-Iqtishad* 1, no. 1 (Januari 2009): 79.

² Fahrurroji, *Wakaf Kontemporer* (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2019), 57.

mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri.”

Sebelum membahas lebih mendalam terkait UU Wakaf, diperlukan pemahaman konsep hukum dasar negara Indonesia terlebih dahulu sebab Indonesia merupakan negara hukum di mana segala hal di kehidupan kenegaraan Indonesia selalu berdasarkan kepada hukum. Dasar hukum tertinggi dalam peraturan pemerintahan di Indonesia adalah UUD 1945. Dari UUD 1945 ini bisa tercipta beberapa hukum atau peraturan-peraturan seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan undang-undang. Salah satunya di sini telah tercipta UU Wakaf. Untuk membentuk dan menerbitkan UU Wakaf, pada mulanya harus mengacu pada UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

UUD 1945 berfungsi sebagai alat kontrol, pengatur, dan penentu semua peraturan. UUD 1945 sebagai dasar hukum negara yang memuat aturan-aturan tertulis harus ditaati dan dilaksanakan pemerintah, lembaga negara, lembaga masyarakat, maupun warga negara Indonesia. setiap aturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia tidak boleh bertentangan dan harus berpedoman kepada UUD 1945. Hal itu dikarenakan UUD 1945 adalah rujukan dari setiap hukum tertulis yang berlaku di negara Indonesia.³

³ Permadi Suntama, “Arti Penting UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagi Bangsa,” *Tirto.id*, September 15, 2021, <https://tirto.id/arti-penting-uud-negara-republik-indonesia>.

UUD 1945 salah satunya hadir untuk memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara sebagaimana bunyi pasal 28D ayat (1) UUD 1945 bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka wakif dalam hal ini orang yang melakukan wakaf berhak mendapat perlindungan hukum ketika melakukan wakaf, terlebih dalam berwakaf uang harus ada jaminan kekekalan harta wakaf uang.

Perlindungan hukum bagi wakif dalam wakaf uang tertuju pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan antara wakif dan nazhir. Dengan semakin kompleksnya persoalan wakaf uang sebagai produk pembiayaan oleh LKS-PWU, maka aspek perlindungan bagi wakif menjadi urgen. Perlindungan hukum kepada wakif ini pada dasarnya timbul karena kurangnya pengelolaan harta wakaf secara baik. Pasal 14 UU No. 41 Tahun 2004 menentukan bahwa nazhir harus terdaftar pada Menteri dan BWI. Ketentuan serupa juga diatur dalam Pasal 4, 7 dan 11 PP No. 42 Tahun 2006. Adanya persyaratan dan pendaftaran bagi nazhir yang diamanahi untuk mengelola harta wakaf bisa dikatakan cukup memberikan perlindungan kepada wakif, karena adanya jaminan harta wakaf dikelola oleh seseorang/pihak yang benar-benar profesional.

Keberadaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjadi penting agar perwakafan di Indonesia berkembang menjadi lebih maju, produktif, dan profesional. Untuk mencapai produktifitas dan

profesionalitas tersebut dibutuhkan lembaga independen yang mengelola wakaf secara nasional, maka dari itu dibentuklah lembaga Badan Wakaf Indonesia (BWI) atas Keputusan Presiden RI No. 75/M Tahun 2007 tentang Kepengurusan BWI Periode 2007-2010.⁴ Pembahasan rinci mengenai BWI ada dalam Pasal 47-61 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Lahirnya lembaga BWI ini diharapkan bisa memajukan wakaf secara nasional sehingga banyak mendatangkan manfaat bagi umat.

BWI secara kelembagaan memiliki peran krusial dalam perwakafan di Indonesia, yang mana dalam pasal 49 ayat (1) disebutkan bahwa BWI bertugas dan berwenang membina nazhir, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, memberi persetujuan dan/atau izin terhadap perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf, bisa melakukan pemberhentian dan penggantian nazhir, memberi persetujuan akan penukaran harta benda wakaf, memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam menyusun kebijakan dalam bidang perwakafan.⁵

Berdasarkan data dari BWI, wakaf uang di Indonesia memiliki potensi hingga 180 triliun per tahun, namun sayangnya hingga tahun 2021 jumlah wakaf uang yang terkumpul masih berkisar 819,36 miliar yang terdiri dari wakaf melalui uang sebesar 580,53 miliar dan wakaf uang

⁴ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Rajawali Perss, 2015), 405.

⁵ Sekretariat Negara Republik Indoneisa. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, pasal 49 ayat (1).

sebesar 238,83 miliar.⁶ Hal ini memperlihatkan bahwa wakaf uang di Indonesia masih jauh dari target yang diinginkan karena belum dilakukan secara optimal dan belum dikelola dengan sistem manajemen yang baik. Wakaf uang sejatinya lebih mudah dan praktis dibandingkan wakaf tanah dan bangunan. Kendati demikian, minim sekali umat Islam di Indonesia yang mengetahui hal itu.

Umat Islam di Indonesia masih terpaku pada paradigma bahwa wakaf hanya bisa dilakukan oleh orang kaya yang mempunyai lahan tanah untuk pembangunan masjid, mushola, madrasah/pesantren, dan makam. Padahal dengan wakaf uang masyarakat bisa menjangkau masalah yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi umat. Sebagaimana mestinya fungsi wakaf dalam undang-undang yaitu menjadikan sebagian harta yang diwakafkan wakif bermanfaat secara ekonomis guna kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum.⁷ Dengan demikian pemahaman fungsi wakaf yang sesungguhnya perlu disosialisasikan agar menjadi perbuatan yang dilakukan bersama-sama dalam memperbaiki ekonomi umat.

Dengan adanya perkembangan zaman dan teknologi, wakaf uang didorong untuk terus dikembangkan secara maksimal. Akibat dorongan itu Badan Wakaf Indonesia (BWI) berinisiatif untuk melakukan kerjasama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), dan

⁶ “Menelisis Manfaat Potensi Wakaf Uang untuk Bantu Kaum Dhuafa,” Badan Wakaf Indonesia, Februari 5, 2021, <https://www.bwi.go.id/5926/2021/02/05/menelisis-manfaat-potensi-wakaf-uang-untuk-bantu-kaum-dhuafa/>.

⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, pasal 5.

Kementerian Agama (Kemenag) untuk menerbitkan produk *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) sebagai bentuk inovasi baru memajukan wakaf uang dan sebagai perwujudan program wakaf produktif.⁸ Penerbitan produk CWLS ini kemudian didukung oleh pemerintah sebagai bentuk komitmen menunjang pengembangan wakaf produktif dan investasi sosial di Indonesia.⁹

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) merupakan kolaborasi antara wakaf uang dengan sukuk negara. Sukuk negara atau dikenal sebagai Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) adalah “surat berharga negara yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap suatu aset SBSN yang dibuat baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.”¹⁰ Tujuan dari diterbitkannya SBSN ialah untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) termasuk didalamnya pembangunan proyek berskala nasional.¹¹ Kalaborasi antara wakaf uang dengan sukuk negara ini menjadi inovasi keuangan Islam yang menarik,

⁸ Bank Indonesia, Badan Wakaf Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama RI, *Annual Report Cash Waqf Linked Sukuk* (Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2021), 26.

⁹ “Penerbitan Sukuk Wakaf (Cash Waqf Linked Sukuk-CWLS) Seri SW-001 pada Tanggal 10 Maret 2020 dengan Cara Private Placement,” Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Diakses Juni 13, 2022, <https://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/2736/penerbitansukuk-wakaf-cash-waqf-linked-sukuk-cwls-seri-sw001>.

¹⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, pasal 1 ayat (1).

¹¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, pasal 4.

yang mana sukuk negara sebagai mobilisasi dana dan wakaf uang sebagai langkah mendapatkan dana aktivitas keuangan yang produktif.

Ide untuk menggabungkan (mengkolaborasikan) sukuk negara dengan wakaf uang menjadi satu instrumen merupakan satu bentuk aksi strategis yang diambil pemerintah dalam rangka menggerakkan perekonomian negara. CWLS sejatinya merupakan sumber pendanaan negara yang bersumber dari rasa kedermawanan, ketaatan, dan semangat religiusitas yang tinggi para umat muslim di Indonesia.

CWLS menjadi instrumen keuangan sosial Islam pertama di dunia yang menggabungkan dua instrumen sekaligus, yaitu instrumen komersial dengan spiritual. Dwi Irianti Hadiningdyah selaku Direktur Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, mengungkapkan bahwa CWLS saat ini memperoleh perhatian dari tingkat global apalagi semenjak dikeluarkannya CWLS Ritel yang memiliki keistimewaan berupa investor/wakif yang tidak terbatas, di mana CWLS bisa dibeli oleh investor/wakif dalam negeri dan juga bisa dibeli oleh investor/wakif luar negeri.¹² Dengan demikian akan semakin banyak yang bisa berkontribusi dalam instrumen CWLS.

Instrumen CWLS dapat digunakan untuk mendukung pembiayaan fiskal dengan proyek sosial, terutama di bidang pendidikan, ekonomi,

¹² Lida Puspaningtyas dan Nidia Zuraya, "CWLS Ritel Terbuka untuk Wakif Luar Negeri," *Republika*, November 16, 2020, <https://m.republika.co.id/berita/qjw1I7383/cwls-ritel-terbuka-untuk-wakif-luar-negeri>.

kesehatan, dan pembangunan. CWLS di sini merupakan bentuk investasi sosial di mana BWI selaku nazhir menghimpun dana wakaf melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), yaitu BNI Syariah dan Bank Muamalat Indonesia yang nanti akan dikelola dan diinvestasikan pada sukuk negara yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan.¹³ Penanaman dana wakaf pada sukuk negara melalui penghimpunan wakaf uang oleh BWI sudah dijamin pemerintah dan dilindungi oleh dua undang-undang sekaligus, yaitu undang-undang SBSN dan undang-undang APBN sehingga aman dan bebas resiko.¹⁴

Pengelolaan terkait CWLS hingga saat ini dikalangan masyarakat minim sekali yang mengetahui dan paham, sehingga masih sedikit masyarakat yang turut berpartisipasi dalam instrumen CWLS. Hal ini disebabkan lantaran kurangnya literasi masyarakat dan kurangnya sumber informasi dari beberapa lembaga terkait mengenai pengertian, tujuan, dan manfaat dari CWLS itu sendiri. Untuk itulah sosialisasi mengenai CWLS wajib digencarkan agar bisa menarik minat masyarakat terhadap penempatan wakaf uang pada sukuk negara.

CWLS melibatkan 5 (lima) stakeholder, yaitu diantaranya; (1) Bank Indonesia yang berperan sebagai akselerator dalam mendorong implementasi CWLS dan Bank Kustodian; (2) Kementerian Keuangan

¹³ Anisa Dea Lestari et al., "Optimalisasi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Sebagai Upaya Pemberdayaan UMKM di Indonesia," dalam *Modernisasi Zakat, Wakaf, Hingga Sukuk*, A'rasy Fahrullah, dkk., (Sukabumi: CV. Jejak, anggota IKAPI, 2021), 133.

¹⁴ Muh Idhiel Fitriawan Rahman, Nurwahidin, dan Naif Adnan, "Analisis Model Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Sebagai Instrumen Pembiayaan Pemulihan Dampak Pandemi Covid-19," *Jurnal Bimas Islam* 14, no. 1 (2021): 85.

yang berperan sebagai issuer SBSN dan pengelola dana di sektor riil; (3) BWI yang berperan sebagai regulator, leader, dan nadzir yang mengelola CWLS; (4) Nazir Wakaf Produktif yang berperan sebagai mitra BWI dalam melakukan penghimpunan dana wakaf; dan (5) Bank Syariah yang berperan sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).¹⁵ BWI di sini memiliki tiga kewenangan dalam pengelolaan CWLS yang sebenarnya jika dijalankan secara bersamaan tidak akan efektif. Hal tersebut tentu akan menimbulkan dampak tidak baik sebab terlalu banyaknya tugas dan wewenang yang diemban oleh BWI.

BWI sebagai regulator sekaligus sebagai nazhir ini telah disebutkan secara eksplisit dalam bunyi pasal 49 ayat (1) UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, di mana huruf a yaitu “BWI melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf” dan huruf b yaitu “BWI mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.” Pasal tersebut menimbulkan problematika yuridis sebab terdapat ketidaksinkronan antara huruf a dengan huruf b yang menyebabkan tumpang-tindih kewenangan di BWI.

Seperti halnya kasus yang pernah terjadi pada lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI), di mana sebelumnya MUI memiliki banyak kewenangan sehingga kekuasaannya tunggal (*power full*) dalam proses

¹⁵ Anisa Dea Lestari et al., “Optimalisasi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Sebagai Upaya Pemberdayaan UMKM di Indonesia,” dalam *Modernisasi Zakat, Wakaf, Hingga Sukuk*, A’rasy Fahrullah, dkk., (Sukabumi: CV. Jejak, anggota IKAPI, 2021), 147.

sertifikasi halal terhadap suatu produk. Awalnya MUI berwenang sebagai lembaga sertifikasi halal yang melakukan pemeriksaan, pemrosesan, dan penetapan sertifikasi halal melalui penerbitan fatwa halal. Namun hal tersebut tidak berlaku lagi setelah adanya perubahan mendasar dalam proses sertifikasi halal pasca terbitnya UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Saat ini proses sertifikasi halal dilakukan pemecahan wewenang melalui sinergi para pihak yang diantaranya Kemenag, LPH, dan MUI. Kemenag dalam hal ini Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berwenang dalam menetapkan aturan/regulasi, menerbitkan sertifikat halal serta label halal. Sementara Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) berwenang melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk yang diajukan untuk sertifikasi halalnya. Selanjutnya MUI hanya berwenang menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal.¹⁶

Ada pula kasus pada Bank Indonesia (BI) yang mempunyai peran penting sebagai Bank Sentral di Indonesia. BI bertugas mengatur, mengkoordinir, dan mengawasi kegiatan perbankan secara keseluruhan, memberikan tindakan kepada dunia perbankan serta mengurus dana yang dihimpun dari masyarakat agar disalurkan kembali ke masyarakat. BI mempunyai hak tunggal untuk menyalurkan uang kartal, mengendalikan

¹⁶ Indah, "Pendaftaran Sertifikasi Halal Satu Pintu, BPJPH: Permudah Pelaku Usaha," *Kementerian Agama Republik Indonesia*, Juli 25, 2022, <https://www.kemenag.go.id/read/pendaftaran-sertifikasi-halal-satu-pintu-bpjph-permudah-pelaku-usaha>.

jumlah uang yang beredar dan suku bunga dengan maksud untuk menjaga kestabilan nilai rupiah.

Melihat hal tersebut, banyak sekali tugas dan wewenang yang dijalankan BI sehingga terjadi *conflict of interest* yang berujung masalah di sektor jasa keuangan. Namun semenjak diterbitkan dan disahkannya UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, peran BI dipangkas dan hanya berperan dalam kebijakan moneter, yaitu menjaga kestabilan nilai rupiah. Sedangkan Fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan sektor perbankan beralih ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Keberadaan OJK ini berhasil mengakhiri benturan kepentingan yang cukup melelahkan di BI.

Berdasarkan kedua contoh kasus di atas, maka BWI secara kelembagaan seharusnya tidak boleh merangkap wewenang menjadi regulator (pembuat aturan/kebijakan, pembina, dan pengawas) sekaligus menjadi nazhir (pengelola wakaf). Hal tersebut dilarang bukan tanpa alasan, melainkan nanti bisa menimbulkan benturan/konflik kepentingan antar lembaga/stakeholder yang terlibat sebagaimana dua kasus yang terjadi pada lembaga MUI dan BI. Jadi kewenangan BWI sebagai regulator dan nazhir dalam pengelolaan CWLS tidaklah efisien karena adanya inkonsistensi tugas dan wewenang yang dijalankan oleh BWI. Untuk itulah BWI disini perlu adanya pemisahan wewenang. Setelah bertahun-tahun UU No. 41 tahun 2004 berlaku, maka perlu mengkaji ulang terkait sejauh mana kewenangan BWI saat ini. Hal tersebut patut

dilakukan melihat begitu besarnya peran BWI dalam pengelolaan wakaf di Indonesia, terutama dalam pengelolaan CWLS.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam terkait regulasi yang mengatur kewenangan BWI dalam mengelola CWLS. Untuk itulah penulis mengangkat judul **“Kewenangan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Pengelolaan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.”**

B. Fokus Penelitian

Dari penjelasan di atas, maka dapat diambil suatu rumusan masalah pokok atau fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan BWI sebagai regulator dalam pengelolaan CWLS perspektif UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf?
2. Bagaimana kewenangan BWI sebagai nazhir dalam pengelolaan CWLS perspektif UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf?
3. Bagaimana inkonsistensi kewenangan BWI sebagai regulator dan nazhir dalam pengelolaan CWLS?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan kewenangan BWI sebagai regulator dalam pengelolaan CWLS perspektif UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

2. Mendeskripsikan kewenangan BWI sebagai nazhir dalam pengelolaan CWLS perspektif UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
3. Mendeskripsikan inkonsistensi kewenangan BWI sebagai regulator dan nazhir dalam pengelolaan CWLS.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan yang dalam hal ini memperkaya keilmuan, khususnya di bidang hukum ekonomi syariah tentang bagaimana kewenangan BWI sebagai regulator dan nazhir dalam pengelolaan CWLS yang dilihat dari perspektif UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini sebagai sarana yang bermanfaat untuk memahami pengetahuan peneliti tentang kewenangan BWI dalam pengelolaan wakaf uang yang diinvestasikan pada instrumen sukuk negara (SBSN).
- b. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih pemikiran sehingga bisa dijadikan rujukan literatur (referensi) penelitian berikutnya dalam meneliti pengelolaan CWLS oleh BWI perspektif UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- c. Bagi masyarakat/institusi, penelitian ini diharapkan menjadi pengetahuan dan informasi lebih mendalam serta aktual tentang

kewenangan BWI dalam pengelolaan CWLS perspektif UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

- d. Bagi lembaga BWI, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai dorongan untuk memperbaiki sistem kewenangannya agar perwakafan di dalam instrumen CWLS menjadi lebih baik dan terstruktur.
- e. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat membantu upaya pembentukan hukum ataupun perumusan kebijakan terkait kewenangan BWI dalam pengelolaan CWLS ke depan.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan perumusan makna secara jelas mengenai istilah atau kata penting yang digunakan dalam judul penelitian yang didalamnya ada kemungkinan perbedaan penafsiran oleh pembaca.¹⁷ Dalam definisi istilah ini penulis memberikan batasan makna istilah judul skripsi “Kewenangan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Pengelolaan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf” sehingga para pembaca tidak salah paham dengan maksud judul peneliti. Berikut beberapa definisi istilah yang dimaksud oleh peneliti:

1. Kewenangan

Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan

¹⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember, 2020), 66.

untuk melakukan sesuatu. Hassan Shadily menerjemahkan wewenang (*authority*) sebagai hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk memengaruhi tindakan orang lain agar sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan.¹⁸ Menurut Miriam Budiardjo, kewenangan adalah kekuasaan yang berbadan hukum, kecakapan dalam melaksanakan tindakan hukum, yang mana tindakan ini dilaksanakan dengan maksud menimbulkan akibat hukum dan meliputi hal-hal yang lenyap dan timbulnya akibat hukum tertentu.¹⁹

2. Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah sebuah lembaga negara yang didirikan berdasarkan UU No.41 tahun 2004 tentang wakaf, yang mana BWI disini dijadikan sebagai lembaga independen untuk pengembangan dan dukungan wakaf di Indonesia.²⁰ Badan Wakaf Indonesia (BWI) ialah lembaga yang secara khusus mengurus, mengkoordinir, mengelola dan melaksanakan perwakafan di Indonesia serta bertanggung jawab soal wakaf.

3. Pengelolaan

Pengelolaan adalah tindakan untuk mengelola, melakukan kegiatan dengan menggunakan tenaga orang lain, metode

¹⁸ Muh. Ibnu Fajar Rahim, A. Rahim, dan Januhari Guwi, *Kewenangan Kejaksaan Mewakili Pemerintah dalam Mengajukan Permohonan Pembubaran Partai Politik di Mahkamah Konstitusi*, Ed. 1, Cet. 1 (Depok: Rajawali Pers, 2020), 34-35.

¹⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2013), 63.

²⁰ "Tentang Badan Wakaf Indonesia (BWI)," Badan Wakaf Indonesia, Juli 9, 2017, <https://www.bwi.go.id/2650/2017/07/09/tentang-badan-wakaf-indonesia-bwi/>.

mengembangkan kebijakan dan tujuan organisasi/lembaga, cara mengawasi pelaksanaan kebijakan dan capaian tujuan pada semua hal yang terlibat.²¹ Pengelolaan juga dapat diartikan sebagai pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk menyelesaikan serangkaian tugas untuk mencapai tujuan tertentu.²²

4. *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)*

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) adalah salah satu bentuk investasi sosial yang menjadi bagian dari rencana pengelolaan wakaf secara produktif dimana wakaf uang dari wakif ditempatkan dalam instrumen sukuk negara atau SBSN yang telah dikeluarkan secara resmi oleh Kementerian Keuangan dengan jangka waktu 5 tahun, yang mana wakif dalam mewakafkan uangnya tersebut disalurkan melalui Bank Muamalat Indonesia dan BNI Syariah sebagai LKS PWU yang kemudian dikumpulkan di BWI selaku nadzir.²³

Dari ketiga definisi diatas, maka peneliti akan menjelaskan lebih rinci mengenai judul yang telah diambil. Maksud dari judul “Kewenangan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Pengelolaan *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf” adalah peneliti akan menguraikan beberapa tugas dan

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Kamus Versi Online/Daring, Diakses Juni 20, 2022, <https://kbbi.web.id/kelola>.

²² Jannatul Fidausa, “Sistem Pengelolaan Bank Wakaf Mikro (BWM) Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan UU No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Studi kasus di BWM Al-Falah Kecamatan Silo Kabupaten Jember),” (Skripsi, IAIN Jember, 2020), 16.

²³ Tika Widiastuti, Sri Herianingrum, dan Siti Zulaikha, *Ekonomi dan Manajemen Ziswaf (Zakat, Infak, sedekah, wakaf)* (Surabaya: Airlangga University Press, 2022), 149.

wewenang BWI dalam mengelola CWLS dilihat dari UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dari uraian tersebut akan ditemukan ketidaksinkronan peraturan, di mana BWI berperan sebagai regulator sekaligus nazhir. Ketidaksinkronan pasal dalam peraturan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ini akan dianalisis untuk mengetahui inkonsistensi kewenangan BWI dalam pengelolaan CWLS.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini akan diuraikan secara singkat mengenai sistematika pembahasan yang disajikan dalam 5 (lima) bab. Dalam setiap bab terdiri dari sub bab yang menguraikan suatu bahasan secara lengkap dan sistematis. Pembagian bahasan dengan per-bab akan mempermudah pemahaman isi penelitian dari awal sampai akhir. Berikut adalah sistematika pembahasannya:

BAB I : Pendahuluan, pada bab ini berisi sub bab tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis, definisi istilah yang menjabarkan maksud dari istilah-istilah penting dalam judul peneliti, dan yang terakhir sistematika pembahasan.

BAB II : Kajian Pustaka, pada bab ini terdapat dua sub bab yaitu penelitian terdahulu dan kajian teori. Penelitian terdahulu dilakukan dengan mencantumkan berbagai hasil penelitian orang terdahulu berupa jurnal dan skripsi yang berkaitan

dengan penelitian yang akan dilakukan, kemudian dibandingkan dengan penelitian peneliti. Kajian teori dilakukan dengan mencari teori yang sesuai dengan topik penelitian yang sedang dikaji.

BAB III : Metode Penelitian, pada bab ini peneliti memuat secara detail metode yang dipakai dalam penelitian, seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, serta tahapan penelitian.

BAB IV : Pembahasan, pada bab ini pembahasan diklasifikasikan sesuai dengan pendekatan, sifat penelitian, dan fokus penelitian.

BAB V : Penutup, pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan yang sesuai dengan fokus penelitian serta berisi saran bagi pihak yang berkaitan dengan pokok bahasan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ialah penelitian peneliti terdahulu di mana topik yang digunakan mempunyai kesamaan dengan penelitian peneliti saat ini. Penelitian-penelitian sebelumnya digunakan sebagai acuan untuk mencari persamaan dan perbedaan dengan penelitian skripsi yang akan dilakukan peneliti. Peneliti telah menemukan beberapa jurnal dan skripsi yang dianggap relevan dengan penelitian ini:

1. Muhammad Budi Buchari Harahap dan Darwanto. 2021. Peran Strategi Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Meningkatkan Profesionalisme Nazhir Kota Semarang.²⁴

Penelitian dalam jurnal ini dilatarbelakangi oleh penemuan fakta dilapangan (Kota Semarang) bahwa kebanyakan nazhir disana kurang paham dengan apa yang menjadi tanggung jawabnya, hak serta kewajibannya dalam mengelola aset wakaf yang pada akhirnya dalam proses mengatasi kemiskinan, membangun sarana ibadah, dan meningkatkan kualitas pendidikan menjadi terhambat.

Jurnal penelitian ini berfokus pada kendala yang dihadapi perwakafan di Kota Semarang yang salah satunya terdapat kendala pada nazhir dan berfokus pada penerapan strategi oleh BWI untuk

²⁴ Muhammad Budi Buchari Harahap dan Darwanto, "Peran Strategi Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Meningkatkan Profesionalisme Nazhir Kota Semarang," *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 4, no. 1 (2021).

mencapai profesionalisme nazhir. Metode penelitian dalam jurnal ini ialah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Hasil dari jurnal penelitian ini mengungkapkan bahwa kendala perwakafan di Kota Semarang yaitu minimnya pengetahuan nazhir dalam pengembangan aset wakaf. Disana sebagian besar aset wakaf belum punya administrasi secara lengkap sehingga berdirinya suatu aset wakaf masih banyak ditemukan tanpa adanya legalisasi. Dengan demikian, perwakilan BWI Jawa Tengah pada akhirnya terus melakukan penertiban administrasi aset wakaf yang ada demi perbaikan perwakafan di Kota Semarang. Masa training yang dipeloreh para nazhir di Kota Semarang nyatanya tidak cukup menjadikan nazhir yang profesional. Kebanyakan nazhir abai terhadap tanggungjawabnya dan tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam mengelola wakaf.

Persamaan penelitian ini dengan skripsi peneliti ialah sama-sama membahas terkait peran BWI. Perbedaannya penelitian ini membahas peran BWI dalam meningkatkan profesionalisme nazhir Kota Semarang, sedangkan skripsi peneliti membahas peran BWI dalam pengelolaan CWLS. Penelitian ini studi lapangan yang menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, sedangkan skripsi peneliti studi pustaka yang menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang.

2. Hidayatullah dan Faris Ali Sidqi. 2019. Revitalisasi Badan Wakaf Indonesia (BWI) Analisis Kritis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.²⁵

Penelitian dalam jurnal ini dilatarbelakangi oleh dibutuhkannya pengelolaan wakaf yang lebih profesional dan tepat oleh BWI. Pengelolaan wakaf oleh BWI masih belum mencapai target yang diinginkan, dimana wakaf yang terealisasi dengan potensi wakaf yang ada di masyarakat tidak berbanding lurus. Kedudukan BWI saat ini dalam regulasi wakaf harus memiliki kejelasan yang pasti sebagai lembaga yang berperan penting dalam pengelolaan dan pemberdayaan wakaf.

Jurnal penelitian ini berfokus pada kedudukan BWI dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta berfokus pada revitalisasi status, peran dan tanggung jawab BWI dalam pengelolaan wakaf di Indonesia. Metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada studi kepustakaan.

Hasil dari jurnal penelitian ini mengungkapkan bahwa regulasi mengenai wakaf dalam UU No. 41 Tahun 2004 sudah tidak relevan lagi sebab dalam beberapa pasal ditemukan ketidakjelasan atau bahkan kurang tepat aturannya. Bentuk hukum tentang wewenang,

²⁵ Hidayatullah dan Faris Ali Sidqi, "Revitalisasi Badan Wakaf Indonesia (BWI): Analisis Kritis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf," *Al'Adl* 10, no. 1 (Januari 2019).

tugas dan tanggungjawab BWI ditemukan beberapa kekurangan, diantaranya mengenai status, independensi, struktur, tugas dan pembiayaan lembaga. BWI sebagai lembaga independen nyatanya dalam regulasi wakaf tidak demikian, sebab BWI dalam UU Wakaf harus selalu dibarengi oleh Kemenag dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Untuk merevitalisasi status, peran, dan tanggungjawab BWI dalam mengelola wakaf maka bentuk hukum lembaga BWI harus diperjelas dengan cara pengalihan status BWI menjadi Lembaga Pemerintah Non Struktural (LNS) seperti halnya lembaga BASNAZ.

Persamaan penelitian ini dengan skripsi peneliti ialah sama-sama membahas BWI dalam Peraturan UU Wakaf, penelitiannya studi pustaka dan jenis penelitiannya yuridis normatif. Perbedaannya terletak pada penelitian ini lebih fokus pada revitalisasi status, peran dan tanggung jawab BWI dalam mengelola wakaf. Sedangkan skripsi peneliti lebih fokus pada bentuk peran BWI sebagai regulator dan nazhir dalam pengelolaan CWLS serta disharmoni peran BWI dalam pengelolaan CWLS.

3. Dian Lailatullaila, Arin Setiyowati, dan Abdul Wahab. 2021. Peran Bank Syariah Sebagai Mitra Nazhir dalam Pengelolaan Produk Investasi CWLS Ritel SWR-001 dalam Perspektif Prinsip-Prinsip Pokok Wakaf (PPW).²⁶

²⁶ Dian Lailatullaila, Arin Setiyowati, dan Abdul Wahab, "Peran Bank Syariah Sebagai Mitra Nazhir dalam Pengelolaan Produk Investasi CWLS Ritel SWR-001 dalam Perspektif

Penelitian dalam jurnal ini dilatarbelakangi oleh bank syariah yang mengambil peran menjadi penerima wakaf uang. Bank syariah dipercaya mengelola wakaf uang dengan profesional sehingga dilibatkan sebagai mitra nazhir dalam instrumen CWLS Ritel. Jurnal penelitian ini berfokus pada sejauh mana peran bank syariah sebagai mitra nazhir dalam pengelolaan produk investasi CWLS SWR-001 dalam perspektif PPW.

Metode penelitian dalam jurnal ini ialah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Sumber data yang digunakan ialah data sekunder yang diperoleh melalui buku, jurnal, materi webinar, laporan dari institusi mengenai peran Bank Syariah. Teknik analisis data yang digunakan ialah analisis wacana.

Hasil dari jurnal penelitian ini mengungkapkan bahwa Bank Syariah berhasil melakukan proses teknis, kebijakan, dan manajemen yang baik dalam pengelolaan CWLS SWR-001 sesuai dengan standar nazhir, proses pengumpulan, dan distribusi dana wakaf dalam ketentuan PPW yang terdapat pada pasal 13, 15, dan 17. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk melaksanakan tata kelola yang baik bagi nazhir.

Persamaan penelitian ini dengan skripsi peneliti ialah objek penelitiannya CWLS dengan metode studi pustaka. Perbedaannya

terletak pada penelitian ini fokus pada peran Bank Syariah dalam pengelolaan CWLS SWR-001. Sedangkan skripsi peneliti berfokus pada peran BWI dalam pengelolaan CWLS.

4. Kemal Syah Ali Fikri. 2021. Analisis Pengelolaan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) Seri SW-001 Oleh Kementerian Keuangan (Ditinjau dari UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Fatwa DSN MUI No. 131 Tentang Sukuk Wakaf). Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.²⁷

Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh CWLS yang melibatkan lima stakeholders, yang salah satu diantaranya adalah Kementerian keuangan. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan melakukan penerbitan CWLS dengan metode *private placement*. Hal tersebut dilakukan untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia. Skripsi ini berfokus pada mekanisme pengelolaan CWLS seri SW-001 ditinjau dari UU No. 41 Tahun 2004 dan Fatwa DSN MUI No. 131 serta berfokus pada peran Kemenkeu dalam mengelola CWLS seri SW-001 ditinjau dari UU No. 41 Tahun 2004 dan Fatwa DSN MUI No.131.

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan undang-undang dan

²⁷ Kemal Syah Ali Fikri, "Analisis Pengelolaan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Seri SW-001 Oleh Kementerian Keuangan (Ditinjau dari UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Fatwa DSN MUI No. 131 Tentang Sukuk Wakaf)," (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

pendekatan konsep. Sumber data diperoleh dari hasil observasi langsung, dokumen yang diolah maupun hasil wawancara serta dari buku, jurnal, artikel atau berita yang relevan.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa praktik CWLS di kemenkeu melibatkan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia dalam mengelola hak manfaat dari *underlying asset* atau proyek tertentu menggunakan mekanisme pembayaran melalui APBN dan adanya agunan pengembalian oleh negara dan penerapan *waqf core principles* pada akuntabilitas pelaporannya.

Persamaan penelitian ini dengan skripsi peneliti ialah objek penelitiannya membahas CWLS. Perbedaannya terletak pada penelitian ini fokus pada peran Kemenkeu dalam pengelolaan CWLS. Sedangkan skripsi peneliti berfokus pada peran BWI dalam pengelolaan CWLS.

5. Zabaarij Al Fu'adah. 2021. Pengaruh Program *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta.²⁸

Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh CWLS yang dapat mengambil peran dalam mendukung wakaf produktif serta

²⁸ Zabaarij Al Fu'adah, "Pengaruh Program Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) di Badan Wakaf Indonesia Terhadap Kesejahteraan Masyarakat," (Skripsi, Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2021).

redistribusi kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat kurang mampu. CWLS menjadikan BWI sebagai nazhir dan regulator dalam penghimpunan wakaf uang dan mengelola pendistribusian instrumen CWLS. Hasil penghimpunan dana wakaf oleh BWI nantinya akan ditempatkan pada instrumen sukuk negara atau SBSN. Untuk itulah sangat penting BWI dalam proses penerbitan CWLS seri SW-001.

Penelitian dalam skripsi ini berfokus pada praktik pengelolaan dana wakaf dalam program CWLS Seri SW-001 di BWI dan berfokus pada pengaruh CWLS Seri SW-001 terhadap kesejahteraan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif deskriptif dengan sumber data berupa hasil wawancara.

Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa BWI sebagai nazhir tunggal dalam pengelolaan CWLS Seri SW-001 telah menginvestasikan wakaf uang ke dalam sukuk negara dengan menggunakan akad mudharabah. Hasil investasi tersebut disalurkan dalam bentuk diskonto dan imbalan ke pembangunan Rumah Sakit Mata Achmad Wardi di Banten. A adanya CWLS ini berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Terlebih saat pandemi Covid-19 berdampak sangat signifikan pada kesejahteraan masyarakat mengingat biaya operasional kesehatan yang sangat mahal.

Persamaan penelitian ini dengan skripsi peneliti ialah objek penelitiannya membahas CWLS yang dikelola oleh BWI. Perbedaannya terletak pada penelitian ini lebih fokus pada praktik

pengelolaan dana wakaf dalam CWLS Seri SW-001 di BWI terhadap kesejahteraan masyarakat, sedangkan skripsi peneliti lebih fokus pada bentuk peran BWI dan disharmonisasi peran BWI dalam pengelolaan CWLS.

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Wakaf Uang

a. Pengertian Wakaf Uang

Awal mula kata wakaf berasal dari kata kerja bahasa Arab, yaitu *waqafa-yaqifu-waqfan* yang artinya menahan, berhenti, diam di tempat, atau berdiri.²⁹ Wakaf secara bahasa ialah menahan untuk membelanjakan. Jadi wakaf yang artinya menahan disini maksudnya menahan harta untuk diwakafkan dan dengan ketentuan seseorang yang berwakaf tidak memindahkan hak kepemilikan dari harta tersebut. Sedangkan secara istilah, wakaf ialah menahan hak milik dari materi benda (*al-'ain*) dengan maksud menyedekahkan manfaatnya.³⁰

Di dalam kamus fikih disebutkan bahwa wakaf adalah menahan harta yang memiliki kemungkinan manfaatnya diambil dengan tidak mengurangi substansi dari benda yang diwakafkan, dengan menghentikan pentasharufan terhadap benda yang akan

²⁹ Suhrawardi K. Lubis et al., *Wakaf dan Pemberdayaan Umat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 3-4.

³⁰ Supani, *Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2019), 2.

diwakafkan, untuk dibelanjakan pada hal-hal yang secara syar'i diperbolehkan.³¹ Melihat definisi wakaf yang demikian, maka pada awalnya wakaf yang dilakukan dalam bentuk uang bisa dikatakan tidak sah sebab uang bukan benda tetap dan akan habis setelah dimanfaatkan/dibelanjakan. Oleh sebab itu pengertian wakaf kemudian disusun kembali dengan mengganti kalimat "menjaga keutuhan substansi bendanya" menjadi "menjaga keutuhan nilainya atau pokoknya." Dengan demikian pengertian wakaf kini telah berubah menjadi menahan harta yang memiliki kemungkinan manfaatnya diambil dengan tetap menjaga keutuhan nilai atau pokok dari benda yang diwakafkan untuk dibelanjakan pada hal-hal yang secara syar'i diperbolehkan.³²

Wakaf uang adalah wakaf dalam bentuk uang tunai yang diinvestasikan pada sektor-sektor ekonomi yang bisa memperoleh benefit (keuntungan) untuk pelayanan sosial.³³ Di Indonesia sendiri terdapat ketentuan bahwa wakaf uang harus berbentuk mata uang rupiah, apabila masih dalam bentuk mata uang asing maka harus ditukar menjadi mata uang rupiah.³⁴ Wakaf uang nanti akan

³¹ Moh. Bahrudin, "Hukum Wakaf Uang dan Strategi Pengembangannya," *ASAS* 7, no. 1 (Januari 2015), 3.

³² Bahrudin, 4.

³³ Siska Lis Sulistiani, *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), 78.

³⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, pasal 22 ayat (1) dan (2).

dikelola secara produktif oleh nazhir dan hasilnya diberikan kepada mauquf ‘alaih untuk dimanfaatkan.

Menurut fatwa MUI, wakaf uang ialah wakaf dalam bentuk uang tunai yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum. Pengertian uang disini termasuk juga surat-surat berharga. Penggunaan wakaf uang harus sesuai syariah. Dalam wakaf uang, nilai pokok dari uang yang diwakafkan kelestariannya harus dijaga sehingga dilarang untuk dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan.³⁵

b. Landasan Hukum Wakaf Uang

Landasan hukum mengenai wakaf uang memang tidak disebutkan dan dijelaskan secara langsung di dalam Al-Qur’an maupun hadits, tetapi ada ayat Al-Qur’an, hadits, dan pendapat ulama yang bisa dijadikan sandaran hukum wakaf uang, yaitu:

1) Al-Qur’an

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (QS. Ali-Imran: 92)³⁶

³⁵ Komisi Fatwa Majelis Ulama Indoneisa Tahun 2002 tentang Wakaf Uang.

³⁶ Bahrudin, *Hukum Wakaf Uang*, 5.

Maksud yang terkandung dari ayat diatas adalah hendaknya kita menyedekahkan harta yang paling baik dan paling bagus dari apa yang kita punya dan kita sayangi sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah. Menyedekahkan harta disini salah satunya bisa melalui instrumen wakaf uang. Dengan mewakafkan harta (uang) di jalan Allah ini menjadikan diri kita mulia dihadapan Allah karena kita bisa menyebarkan manfaat bagi orang banyak.

2) Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ :
 إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ
 عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra., Sesungguhnya Rasulullah saw, bersabda: Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amal perbuatannya kecuali tiga perkara, yaitu shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya.” (HR. Muslim)³⁷

Dari hadits tersebut shadaqah jariyah memiliki makna sedekah yang pahalanya mengalir tanpa henti walaupun yang memberi sedekah telah wafat. Jadi pahalanya akan terus mengalir selama yang disedekahkan tersebut tetap dimanfaatkan dan bermanfaat untuk orang lain. Hal inilah yang menjadikan sama dengan konsep dan karakter wakaf, dimana

³⁷ Bahrudin, *Hukum Wakaf Uang*, 6.

wakif menyedekahkan hartanya untuk kepentingan umat yang dapat dimanfaatkan sepanjang masa.

3) Pendapat Ulama

Imam Al-Zuhri berpendapat bahwa seseorang yang ingin melakukan wakaf berupa dinar maka itu boleh hukumnya, asalkan dengan ketentuan menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha yang pada akhirnya profit yang diperoleh diberikan kepada mauquf alaih.³⁸

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa wakaf uang hukumnya boleh dilakukan sebagai bentuk pengecualian atas dasar *istihsan bi al- 'urf*, hal ini lantaran telah sering dilakukan masyarakat. Mazhab Hanafi mengatakan bahwa hukum yang berdasar pada ketetapan *'urf* memiliki kekuatan hukum yang sama dengan apa yang ditetapkan oleh nash.³⁹ Pendapat Mazhab Hanafi tersebut berdasar pada hadits riwayat Abdullah bin Mas'ud, yaitu "Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimim maka dalam pandangan Allah pun buruk."

Mazhab Syafi'i juga berpendapat bahwa wakaf uang itu hukumnya boleh dilakukann sebagaimana Abu Tsaur

³⁸ Lubis et al., *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, 106.

³⁹ Sudirman Hasan, "Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia," *Jurnal Syariah dan Hukum* 2, no. 2 (Desember 2010), 168.

meriwayatkan dari Imam As-Syafi'i mengenai kebolehan wakaf dinar dan dirham.⁴⁰

c. Unsur-Unsur dan Syarat Wakaf Uang

Menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, unsur-unsur wakaf itu ada 6 (enam), yaitu:

1) Wakif (orang yang berwakaf)

Wakif yang dapat mewakafkan hartanya berdasarkan ketentuan pasal 7 UU No. 41 Tahun 2004 adalah perseorangan, organisasi, dan badan hukum. Untuk wakif perseorangan tidak hanya diperuntukkan bagi orang muslim, melainkan juga boleh dilakukan oleh orang non muslim. Hal tersebut lantaran tujuan dari adanya wakaf ialah untuk memajukan kesejahteraan umum. Jadi siapapun berhak berwakaf.

Di dalam pasal 8 UU No. 41 Tahun 2004, disebutkan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi wakif ketika hendak berwakaf, yaitu harus dewasa/akil balig, berakal sehat, harta yang akan diwakafkan milik pribadi, dan wakif tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Bagi wakif organisasi dan badan hukum syaratnya harus memenuhi ketentuan masing-masing

⁴⁰ Hasan, Wakaf Uang, 169.

yang telah berlaku dan harta yang akan diwakafkan disesuaikan dengan anggaran dasarnya.⁴¹

2) Nazhir (pengelola wakaf)

Dalam pasal 11 UU No. 41 Tahun 2004, nazhir merupakan orang atau organisasi yang diamanahkan untuk melaksanakan tugas penertiban administrasi harta benda wakaf, mengelola, mengembangkan, memelihara, mengawasi, dan mengadakan harta wakaf sesuai dengan peruntukannya, serta nazhir wajib melaporkan tugas yang telah terlaksana kepada BWI.

Di dalam pasal 10 UU No. 41 Tahun 2004, disebutkan bahwa “syarat yang harus dimiliki nazhir perseorangan ialah harus WNI, agamanya Islam, dewasa, amanah, sehat rohani dan jasmani. Bagi nazhir organisasi dan badan hukum syaratnya ialah harus bekerja di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam. Untuk nazhir badan hukum harus berlokasi di Indonesia yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.”⁴² Bagi nazhir wakaf uang wajib mendaftarkan kepada BWI. Pendaftaran nazhir wakaf uang telah diatur dalam PBWI No. 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang.

⁴¹ Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf: Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), 122.

⁴² Rosadi, 123.

Sebagaimana dalam pasal 2 terdapat syarat yang harus dipenuhi calon nazhir wakaf uang, salah satunya memiliki pengetahuan di bidang keuangan syariah.

3) Mauquf (harta benda wakaf)

Dalam berwakaf yang bisa diwakafkan hanyalah harta benda yang secara sah menjadi kepunyaan dari wakif, memiliki nilai guna, dan tahan lama saat digunakan ataupun nilai pokoknya tidak hilang. Pasal 16 UU No. 41 Tahun 2004 menyebutkan bahwa terdapat dua jenis harta benda yang bisa diwakafkan, yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak.⁴³ Dalam wakaf uang, yang menjadi harta benda wakaf ialah uang yang nilai pokoknya harus dijaga.

4) Mauquf 'alaih (tujuan wakaf/penerima wakaf)

Mauquf 'alaih ialah yang menerima manfaat dari harta yang sudah diwakafkan oleh wakif. Berdasarkan pasal 22 UU No. 41 Tahun 2004 menyatakan bahwa “untuk mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda yang bisa diperuntukkan bagi mauquf 'alaih ialah sarana dan kegiatan ibadah, pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat serta kemajuan kesejahteraan umum lainnya

⁴³ Rosadi, 124.

yang tidak bertentangan dengan syariah dan perundang-undangan.”⁴⁴

5) Shigat/ikrar wakaf

Ikrar wakaf merupakan kemauan wakif dalam mewakafkan hartanya yang boleh diucapkan secara lisan, tulisan maupun isyarat yang dapat dimengerti pihak penerima wakaf. Bahasa isyarat hanya boleh digunakan wakif yang tidak bisa menggunakan lisan dan tulisan. Wakaf dapat dinyatakan sah saat adanya pernyataan (ijab) dari wakif, sementara kabul dari mauquf alaih tidak perlu dinyatakan. Ikrar wakaf penting dilakukan oleh wakif untuk menggugurkan hak kepemilikan wakif dari hartanya sehingga harta tersebut beralih menjadi milik Allah atau milik umum.

Berdasarkan pasal 21 UU No. 41 Tahun 2004, pernyataan wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf, yang diantaranya “memuat nama dan identitas wakif, nama dan identitas nazhir, data dan keterangan harta benda wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf.” Nazhir dalam melakukan ikrar wakaf harus dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dengan disaksikan oleh dua orang saksi.

⁴⁴ Rosadi, 125.

6) Jangka waktu Wakaf

Wakaf bisa dilakukan dalam jangka waktu tertentu maupun dalam jangka waktu yang tidak terbatas (selamanya) sesuai kepentingan untuk keperluan ibadah. Hal tersebut sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat (1) UU No. 41 Tahun 2004 bahwa “wakaf merupakan perbuatan hukum wakif dalam menyedekahkan sebagian harta pribadinya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu yang sesuai dengan syariat dan kepentingannya dalam keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum.”⁴⁵

d. Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Wakaf Uang

- 1) Wakif, yaitu orang, lembaga ataupun badan hukum yang ingin mewakafkan uangnya.
- 2) Nazhir, yaitu badan yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
- 3) LKS-PWU, yaitu badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syariah, di mana sebagai lembaga yang menerima wakaf uang dari wakif atas nama nazhir dan sebagai penyedia atau pemberi sertifikat wakaf uang.

⁴⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, pasal 1 ayat (1).

- 4) PPAIW, yaitu Pejabat Lembaga Keuangan Syariah paling rendah setingkat Kepala Seksi LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagai pembuat Akta Ikrar Wakaf (AIW).⁴⁶

2. Tinjauan Sukuk Negara

a. Pengertian Sukuk Negara

Awal mula kata sukuk berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk plural dari kata *shakk* yang artinya dokumen/lembaran kontrak yang sama dengan sertifikat. Secara istilah, sukuk ialah surat berharga yang di dalamnya terdapat akad pembiayaan menurut prinsip syariah.⁴⁷ Sedangkan secara praktis, sukuk ialah bukti kepemilikan atas aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk. Sukuk bisa diterbitkan oleh lembaga/organisasi swasta ataupun pemerintah.

Sukuk negara dapat disebut juga Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Sukuk negara diterbitkan di Indonesia berdasarkan UU No. 19 Tahun 2008. Sukuk negara atau SBSN ialah “surat berharga negara yang dikeluarkan menurut prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.”⁴⁸

⁴⁶ Junaidi Abdullah, “Tata Cara dan Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia,” *Jurnal Zakat dan Wakaf* 4, no. 1 (Juni 2017), 99.

⁴⁷ Muhammad Nafik, *Bursa Efek & Investasi Syariah* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2009), 246.

⁴⁸ Sekretaris Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, pasal 1 ayat (1).

Sukuk negara sebagai instrumen yang berbasis syariah, dalam penerbitannya membutuhkan *underlying asset* baik berupa barang milik negara atau proyek APBN, dan untuk setiap kali penerbitan juga dibutuhkan adanya Fatwa atau Opini Syariah.⁴⁹ Dengan semakin banyaknya jumlah instrumen keuangan berdasarkan prinsip syariah ini, lembaga keuangan syariah di dalam negeri diharapkan terus tumbuh dan berkembang pesat.

b. Landasan Hukum Sukuk Negara

Dalil yang menjadi landasan tentang kebolehan (legalitas) sukuk ialah Firman Allah SWT dalam Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.” (QS. Al-Baqarah 2:282)

Maksud dari ayat diatas berdasarkan penafsiran Ibn Kathir ialah Allah memerintahkan hamba-Nya yang beriman untuk mencatat setiap melakukan transaksi yang tidak secara tunai agar lebih bisa menjaga jumlah dan batas transaksi tersebut, serta dapat menguatkan saksi. Dan ketika mencatat transaksi tidak secara tunai, si pencatat tersebut tidak boleh berpihak kepada salah satu orang

⁴⁹ Fahrurroji, Wakaf Kontemporer (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2019), 65.

kecuali apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Jadi si pencatat tidak boleh menambah atau mengurangi sendiri isi catatannya.⁵⁰

Ayat tersebut di atas dapat dikaitkan dengan legalitas sukuk, dimana saat ini syariah menuntut adanya dokumentasi kontrak sebagaimana bunyi muatan Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282 tersebut. Kemudian Dewan Fiqh dari *Organization of the Islamic Conference* (OIC), mengambil keputusan bahwa pengumpulan aset bisa diwakilkan atau dilambangkan dalam catatan tertulis (surat berharga). Surat berharga ini nantinya bisa dijual pada *market place* dengan ketentuan bahwa setiap kelompok aset yang diwakili oleh obligasi terdiri dari sebagian besar aset tetap berwujud dan hak finansial dengan hanya sebagian kecil yang menjadi uang tunai dan utang antar pribadi.⁵¹

c. Karakteristik Sukuk Negara

- 1) Sukuk negara sudah mendapatkan label pernyataan kesesuaian syariah dari DSN MUI sebagai salah satu bagian dari instrumen keuangan.

⁵⁰ Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir Jilid 1*, terj. M. Abdul Ghoffar (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2009) 562-564.

⁵¹ Khoiruddin, "Sukuk Berbasis Wakaf: Suatu Kajian Hukum dan Keuntungan Ekonomis di Indonesia," *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 10, no. 1 (2018): 67, <https://doi.org/10.24042/asas.v10i01.3277>.

- 2) Sukuk bersifat *tradable* (bisa diperdagangkan) dan *non tradable* (tidak bisa diperdagangkan), tergantung jenis akad beserta syarat dan ketentuan sukuk tersebut.
- 3) Sukuk negara dalam memberikan imbal hasilnya telah dijamin oleh undang-undang dan bisa dilakukan per semester atau per bulan.
- 4) Ketika sukuk negara jatuh tempo, maka pelunasan dibayar secara penuh dan kemungkinan sukuk negara ini bisa dijual pada harga par, premium, atau diskon.
- 5) Sukuk negara bisa diterbitkan dalam bentuk mata uang rupiah atau mata uang asing.⁵²

Sejauh ini sukuk mempunyai peran besar dalam perkembangan ekonomi Indonesia. Menurut Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan, sukuk negara atau SBSN terus menunjukkan perkembangan yang baik dari tahun ke tahun. Dalam seminar virtual Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Sri Mulyani mengatakan bahwa sukuk negara setiap tahunnya berkontribusi kisaran 20% sampai 30% dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Secara keseluruhan, jumlah volume penerbitan sukuk negara dari tahun 2008 sampai Juni 2021 sudah mencapai Rp1.810,02 triliun. Sedangkan outstanding

⁵² Nisfu Laila, *Pengembangan Sukuk Negara di Indonesia: Analisis Komprehensif dalam Menggali Alternatif Solusi dan Strategi Pengembangan Sukuk Negara Indonesia* (t.t: t.p., 2019), 83.

pada 1 Juli 2021 sudah mencapai Rp1.075,83 triliun. Hal tersebut memberitahukan 19% dari keseluruhan outstanding SBN.⁵³

SBSN berperan strategis dalam menyediakan alternatif sumber pendanaan APBN, menyediakan instrumen investasi dan likuiditas berbasis syariah, mengoptimalkan penggunaan BMN, membiayai proyek APBN, mengembangkan pasar keuangan syariah, menyediakan *benchmark* untuk penerbitan sukuk korporasi. Secara tidak langsung SBSN ini telah berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur tanah air.⁵⁴

3. Tinjauan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS)

a. Pengertian *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS)

CWLS adalah salah satu bentuk investasi sosial syariah yang mengkolaborasikan wakaf uang dengan sukuk negara, di mana dalam CWLS ini melibatkan BWI selaku nazhir dalam menghimpun wakaf uang lewat BNI Syariah dan Bank Muamalat Indonesia selaku LKS-PWU yang kemudian wakaf uang akan dikelola dan diinvestasikan pada Sukuk Negara yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan.⁵⁵

⁵³ Husen Miftahudin, "Sri Mulyani: 2008-2021, Penerbitan Sukuk Negara Capai Rp1.810 Triliun," *Medcom.id*, Juli 15, 2021, <https://m.medcom.id.cdn.ampproject.org/v/s/m.medcom.id/amp/8Kyj5Q6N-sri-mulyani-2008-2021-penerbitan-sukuk-negara-capai-rp1-810-triliun?amp>.

⁵⁴ Direktorat Pembiayaan Syariah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan, *Investasi Syariah Melalui SBSN* (Jakarta: November 2017), 11.

⁵⁵ Wina Paul dan Rachmad Faudji, "Cash Waqf Linked Sukuk dalam Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Benda Bergerak (Uang)," *Jurnal Ilmiah MEA* 4, no. 2 (2020): 6.

CWLS merupakan penggabungan dua instrumen keuangan, yaitu keuangan komersial dan sosial untuk menggerakkan wakaf produktif. Keduanya diintegrasikan sehingga mampu tercipta inovasi instrumen keuangan sosial syariah. Integrasi ini bisa menjadi upaya memaksimalkan pengumpulan dana sosial (wakaf uang) yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih inklusif. Melalui integrasi ini pula akhirnya terbentuk CWLS yang bisa berkontribusi dalam aktivitas ekonomi sekaligus pendalaman pasar keuangan guna menolong pemulihan ekonomi nasional.⁵⁶

Selain itu ada pula instrumen *Sukuk Linked Wakaf* yang merupakan hasil kolaborasi sukuk dengan wakaf juga. Meskipun demikian, kedua instrumen tersebut memiliki perbedaan transaksi dasar, dimana *Sukuk Linked Wakaf* merupakan bentuk investasi murni dari instrumen sukuk yang diterbitkan oleh perusahaan komersial atau emiten untuk membangun aset komersial di atas tanah wakaf. Jadi tanah wakaf disini sebagai *underlying asset* yang memiliki nilai produktif. Sedangkan *Cash Waqf Linked Sukuk*

⁵⁶ Bank Indonesia, Badan Wakaf Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama RI, *Annual Report Cash Waqf Linked Sukuk* (Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2021), 26-27.

(CWLS) memanfaatkan wakaf uang untuk membangun aset-aset sosial.⁵⁷

b. Sejarah *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS)

Awal mula pengenalan dan pembahasan mengenai instrumen CWLS dilakukan pada pertemuan tahunan IMF-World Bank pada 14 Oktober 2018 di Bali oleh Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan RI. CWLS lahir atas kerjasama BWI bersama Kemenkeu, BI, dan Kemenag demi memaksimalkan potensi wakaf uang secara produktif melalui instrumen keuangan syariah yang aman.⁵⁸

Latar belakang diterbitkannya CWLS salah satunya karena dalam Pasal 48 ayat (2) PP No. 42 Tahun 2006 mengatur bahwa “pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrumen keuangan syariah.” Tentu hal ini selaras dengan instrumen CWLS yang mana sukuk merupakan bagian dari instrumen keuangan syariah yang sedang populer dan dalam setiap penerbitannya disertai dengan surat kesesuaian syariah dari DSN-MUI. CWLS juga dilatar belakangi oleh keinginan pemerintah

⁵⁷ Mohammad Ma’ruf Zain, Umi Sumbulah, dan Badruddin, “Konsep Cash Wakaf Linked Sukuk oleh Badan Wakaf Indonesia Perspektif Teori Masalah Al-Buthi,” *Al-Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 6, no. 1 (Juni 2021): 42.

⁵⁸ Sukma Indra dan Muhammad Lutfi Hakim, “Pemberdayagunaan Imbal Hasil Wakaf Uang Melalui Sukuk: Regulasi, Implementasi, dan Modelnya untuk Pemberdayagunaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia,” *Sosio Informa* 6, no. 3 (September-Desember 2020): 271.

dalam menjembatani semangat masyarakat muslim dalam berwakaf dengan instrumen dan nazhir yang tepat, aman dan memberikan manfaat secara luas terhadap masyarakat.

Urgensi dari diterbitkannya CWLS ini ialah untuk memperkuat kapasitas ekonomi keuangan syariah, untuk memperkuat lembaga pengelola wakaf nasional, untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dan untuk mengembangkan investasi sosial di tengah pandemi Covid-19.⁵⁹

Keberadaan CWLS ini menjadi komitmen pemerintah dan beberapa pihak terkait dalam mengembangkan sektor keuangan sosial syariah di Indonesia. Komitmen tersebut kemudian dituangkan dalam nota kesepahaman antara Kemenkeu, Kemenag, BI, dan BWI. Berikut ruang lingkup dari nota kesepahaman:

- 1) Koordinasi pengembangan harta wakaf berupa uang melalui sukuk termasuk sukuk negara.
- 2) Koordinasi berkenaan program sosialisasi dan edukasi kepada publik terkait CWLS.
- 3) Pertukaran informasi terkait pengembangan CWLS, termasuk layanan pendukung yang diperlukan dalam kegiatan operasionalnya oleh otoritas terkait.
- 4) Peningkatan kapasitas SDM untuk pengembangan CWLS.

⁵⁹ Direktorat Pembiayaan Syariah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko, "Cash Waqf Linked Sukuk Seri SWR-001 (Kebaikan Jariah Penuh Berkah)," Oktober 2020, <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2021/01/CWLS-Final-New-Jan-2021>.

5) Evaluasi perkembangan pengembangan CWLS.⁶⁰

Meskipun CWLS telah diperkenalkan sejak tahun 2018, namun penerbitan CWLS oleh pemerintah melalui Kemenkeu baru pertama kali bisa terealisasi pada tahun 2020. Penerbitan pertama ialah CWLS Seri SW-001 pada tanggal 10 Maret 2020 dengan metode *private placemet*. Metode *private placement* ialah metode di mana penerbit menerbitkan dan menjual sekuritas (surat berharga) kepada pihak-pihak tertentu dengan persyaratan dan ketentuan kesepakatan bersama.⁶¹ CWLS seri SW-001 berjangka waktu 5 tahun dan dalam waktu kurang lebih 1,5 tahun BWI sudah berhasil menghimpun dana sesuai target minimum penerbitan CWLS Seri SW-001 sebesar 50,85 miliar dari wakif/investor yang mayoritas adalah institusi.

Wakif institusi disini terdiri dari beberapa lembaga keuangan syariah dan lembaga filantropi yang diantaranya ialah “Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melalui Dana Abadi Umat (DAU), Bank Syariah Mandiri, Bank Permata Syariah, BNI Syariah, Baitul Maal Muamalat, Bank CIMB Niaga Syariah, Dompot Dhuafa, Bank Sinarmas Syariah, Bank Mega Syariah, dan Maybank Syariah.”⁶² CWLS Seri SW-001 ini bisa dilakukan secara

⁶⁰ Bank Indonesia, Badan Wakaf Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama RI, *Annual Report Cash Waqf Linked Sukuk* (Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2021), 27.

⁶¹ Laila, *Pengembangan Sukuk Negara di Indonesia*, 95.

⁶² Fikri, *Analisis Pengelolaan Cash Waqf Linked Sukuk*, 38.

offline dengan langsung mendatangi Bank Syariah sebagai PPAIW, yang mana disini BWI telah bekerja sama dengan Bank Muamalah Indonesia dan Bank BNI Syariah.

Penerbitan CWLS Seri SW-001 dengan skema *private placement* ini menjadikan BWI dengan menggunakan akad wakalah melakukan penempatan wakaf uang pada sukuk negara yang mewakili atas nama para wakif/investor baik institusi maupun individu. Imbal hasil yang diperoleh ialah 6,15% dan tingkat imbalan (kupon) fixed rated 5,00% per tahun. Pembayaran imbal hasil dari pengelolaan CWLS Seri SW-001 tidak akan dipotong pajak, melainkan akan diberikan langsung pada BWI. Diskonto awal yang akan diterima 2,4 miliar dan kuponnya yang akan diterima 211 juta setiap bulan dalam tanggal 10 hingga berakhirnya jatuh tempo. Nantinya imbal hasil yang diperoleh tersebut dibuat untuk hal yang bermanfaat seperti pembangunan aset wakaf dan program sosial yang salah satunya pembangunan Rumah Sakit Mata Achmad Wardi.⁶³

Penerbitan kedua ialah CWLS Ritel Seri SWR-001 pada tanggal 26 Nonember 2020 dengan metode *bookbuilding*. *Bookbuliding* ialah kegiatan menjual SBSN kepada pihak lain melalui distributor penjual, di mana distributor penjual

⁶³ Fikri, *Analisis Pengelolaan Cash Waqf Linked Sukuk*, 44-46.

mengumpulkan pesanan pembelian dalam proses penawaran.⁶⁴ CWLS seri SWR-001 memiliki tenor 2 tahun dan telah berhasil menghimpun dana dari 1.041 wakif dengan nilai sebesar 14,91 miliar.⁶⁵ Berbeda dengan CWLS sebelumnya yang harus mengumpulkan dana 50 miliar, CWLS ini bisa menyetorkan dana minimum 1 juta dan maksimalnya tidak ada batasan. Hal ini diharapkan akan semakin banyak wakif individu yang ikut berkontribusi dalam CWLS.

CWLS Ritel Seri SWR-001 memberikan imbalan kepada nazhir sebesar 5,50% setiap bulan secara periodik untuk keperluan pembiayaan program sosial. Akad yang digunakan disini ialah akad wakalah, yaitu akad perwakilan yang dilakukan antara wakif/investor dengan perusahaan penerbit SBSN sebagai wali amanat pengelola dana wakaf. CWLS Ritel Seri SWR-001 merupakan sukuk negara yang dikeluarkan tanpa warkat⁶⁶ dan tidak bisa diperdagangkan di pasar sekunder. Dalam proses pengelolaannya, CWLS Ritel Seri SWR-001 melibatkan 4 mitra distribusi (Bank Mandiri Syariah, Bank Muamalat Indonesia, BRI

⁶⁴ Laila, *Pengembangan Sukuk Negara di Indonesia*, 94.

⁶⁵ "CWLS Ritel Seri SWR-001 Himpun Wakaf Rp 14,9 Miliar," *Republika Online*, November 25, 2020, <https://republika.co.id/berita>.

⁶⁶ Berdasarkan penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2008 bahwa SBSN tanpa warkat ialah surat berharga syariah yang kepemilikannya dicatatkan secara elektronik. Untuk SBSN tanpa warkat, sertifikat hak milik yang asli dan sah adalah catatan kepemilikan elektronik. Pencatatan secara elektronik bermaksud untuk mengefisienkan, mempercepat, aman, transparan dan bertanggung jawab dalam administrasi data kepemilikan. Sedangkan SBSN dengan warkat ialah surat berharga syariah dengan kepemilikan berupa sertifikat atas nama (mencantumkan nama pemilik) atau atas unjuk (tidak mencantumkan nama pemilik).

Syariah, BNI Syariah) dan beberapa nazhir (BSM Umat, Baitul Maal Muamalat, Wakaf Salman ITB, LazisMu, LazisNu, Yayasan Hasanah Titik, Dompot Dhuafa).⁶⁷

Penerbitan ketiga ialah CWLS Ritel Seri SWR-002 pada 9 Juni 2021 dengan metode *bookbuilding*. CWLS seri ini sebenarnya hampir sama dengan CWLS Ritel Seri SWR-001, baik itu dari segi akad, tenor, metode penerbitan, bentuk dan jenis, serta minimum pemesanan. Sedangkan perbedaannya bisa dilihat dari imbalan hasil yang diperoleh dari CWLS Ritel Seri SWR-002 yaitu 5,57%. Mitra distribusi yang tergabung ada 6, yaitu diantaranya Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat Indonesia, CIMB Niaga Syariah, Permata Bank Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Bukopin Syariah.

Sedangkan nazhirnya terdiri dari lazisMu, LazisNu, Baitul Maal Muamalat, Dompot Dhuafa, Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar, BWI, Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, Wakaf Bangunan Nurani Bangsa, Yayasan Global Wakaf. CWLS Ritel Seri SWR-002 bisa dipesan masyarakat secara offline maupun

⁶⁷ Nur Azizah dan Nurma Khusna Khanifa, "Konsep Cash Waqf Linked Sukuk Ritel: Kajian Maqasid Syariah," *Syariati: Jurnal Studi Al-qur'an dan Hukum* 7, no. 2 (November 2021): 231-232.

online.⁶⁸ CWLS Ritel Seri SWR-002 berhasil menghimpun dana dari 591 wakif dengan nilai sebesar 24,19 miliar.⁶⁹

Penerbitan keempat ialah CWLS Ritel Seri SWR-003 pada 13 Juli 2022 dengan metode bookbuilding. CWLS seri ini juga hampir sama dengan dua CWLS Ritel sebelumnya, baik itu dari segi tenor, akad, bentuk dan jenis, metode penerbitan, serta minimum pemesanan. Perbedaannya bisa dilihat dari imbal hasil yang diperoleh dari CWLS Ritel Seri SWR-003 yaitu 5,05%. Imbal hasil tersebut nantinya akan disalurkan ke berbagai program sosial-ekonomi masyarakat. CWLS Ritel Seri SWR-003 telah menggandeng 6 mitra distribusi yang sama dengan CWLS Ritel Seri SWR-002 dan beberapa nazhir (LazisMu, Yayasan BSMU, Baitul Maal Muamalat, YPM Salman ITB, BWI, Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa, Yayasan Global Wakaf, Yayasan Dompot Dhuafa Republika, dan Yayasan Pesantren Islam A-Azhar) untuk dapat melakukan kerjasama. Proses pembelian CWLS Ritel Seri SWR-003 bisa dilakukan secara offline dan juga telah tersedia pelayanan secara online yang memudahkan masyarakat untuk berinvestasi lewat website kementerian keuangan untuk memilih mitra distribusi yang diinginkan.⁷⁰

⁶⁸ Azizah dan Khanifa, 233.

⁶⁹ "Pemerintah Raup Rp 24,14 Miliar dari penjualan SWR-002," *Republika Online*, Juni 8, 2021, <https://www.republika.co.id/berita/qud84j383>.

⁷⁰ "Sukuk Wakaf Ritel SWR-003: Wakaf Mudah dan Aman," Badan Wakaf Indonesia, Juni 29, 2022, <https://www.bwi.go.id/8103/2022/06/29/>.

Untuk lebih memudahkan pemahaman terkait keempat CWLS yang telah diterbitkan pemerintah melalui Kementerian Keuangan, maka dibuat tabel sebagai berikut.

Tabel 2.1 Karakteristik CWLS

Karakteristik	CWLS SW-001	CWLS SWR-001	CWLS SWR-002	CWLS SWR-003
Masa penawaran	Pembukaan:	Pembukaan: 9 Oktober 2020 Penutupan: 20 November 2020	Pembukaan: 9 April 2021 Penutupan: 3 Juni 2021	Pembukaan: 11 April 2022 Penutupan: 7 Juli 2022
Bentuk dan jenis sukuk negara	Tidak bisa diperdagangkan (non-tradable)	Tanpa warkat, tidak bisa diperdagangkan di pasar sekunder	Tanpa warkat, tidak bisa diperdagangkan di pasar sekunder	Tanpa warkat, tidak bisa diperdagangkan di pasar sekunder
Tanggal penerbitan	10 Maret 2020	26 November 2020	9 Juni 2021	13 Juli 2022
Tanggal jatuh tempo	10 Maret 2025	10 November 2022	10 Juni 2023	10 Juli 2024
Minimum pemesanan	50 miliar	1 juta	1 juta	1 juta
Maksimum pemesanan	-	Tidak terbatas	Tidak terbatas	Tidak terbatas

Jumlah dana terkumpul	50,85 miliar	14,91 miliar	24,14 miliar	38,25 miliar
Jumlah wakif	Mayoritas wakif institusi, wakif individu hanya 0,29% nya	1.041 wakif yang terdiri dari 1.037 wakif individu dan 4 wakif institusi	591 wakif yang terdiri dari 588 wakif individu dan 3 wakif institusi	688 wakif yang terdiri dari 687 wakif individu dan 1 wakif institusi
Jenis akad	Wakalah	Wakalah	Wakalah	Wakalah
Tingkat imbalan/kupon	5,00% per tahun yang akan di bayarkan periodik setiap bulan kepada nazhir	5,50% per tahun yang akan di bayarkan periodik setiap bulan kepada nazhir	5,57% per tahun yang akan di bayarkan periodik setiap bulan kepada nazhir	5,05% per tahun yang akan di bayarkan periodik setiap bulan kepada nazhir
Tanggal pembayaran imbalan/kupon	Tanggal 10 setiap bulannya	Tanggal 10 setiap bulannya	Tanggal 10 setiap bulannya	Tanggal 10 setiap bulannya
Jangka waktu (tenor)	5 tahun	2 tahun	2 tahun	2 tahun
Metode penerbitan	Private placement	Bookbuilding	Bookbuilding	Bookbuilding

CWLS mempunyai manfaat ganda dimana satu sisi dana pokok dipakai negara untuk pembangunan infrastruktur, sedangkan

disisi lain return setiap bulannya diberikan kepada mauquf alaih dengan cara bantuan sosial atau membangun fasilitas yang bermanfaat. Hadirnya CWLS ini telah memberi peluang bagi wakif/investor untuk berinvestasi sosial secara permanen maupun temporer, sehingga berkemungkinan semakin banyak calon investor/wakif yang berkontribusi.⁷¹

c. Keunggulan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS)

CWLS memiliki beberapa keunggulan diantaranya ialah:


- 1) Wakif uang memperoleh fasilitas yang bisa dimanfaatkan dalam kegiatan-kegiatan produktif.
- 2) Wakaf uang ditempatkan dalam sukuk negara yang aman dan bebas dari risiko.
- 3) Terdapat imbal hasil yang kompetitif dan tidak dipotong pajak, sebab BWI selaku nazhir CWLS dikecualikan dari perpajakan.
- 4) Saat jatuh tempo seluruh dana yang pernah disetorkan akan dikembalikan kepada wakif.
- 5) Hasil dari investasi CWLS akan digunakan untuk pembentukan asset wakaf baru dan pembiayaan bagi kegiatan sosial.

⁷¹ Rizal Hendrawan, "Cash Waqf Linked Sukuk untuk Pembangunan Berkelanjutan," *Misykat Al-Anwar: Kajian Islam dan Masyarakat* 3, no. 2 (2020): 286.

- 6) Ketika calon wakif mewakafkan uang dengan jumlah tertentu, maka wakif bisa mengusulkan proyek atau kegiatan sosial yang akan dilakukan dan dibiayai.⁷²

d. Skema *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)*

Gambar 2.1 Skema CWLS



Berikut merupakan penjelasan dari skema CWLS di atas:

- 1) Wakif mewakafkan uang miliknya lewat mitra nazhir atau LKS-PWU kepada nazhir BWI dengan diberi pilihan dua, pertama yaitu wakaf uang untuk jangka waktu tertentu dengan minimal 5 juta untuk jangka waktu minimal 5 tahun, dan yang kedua wakaf uang selamanya.
- 2) Wakif memberikan dana wakaf uang ke rekening mitra nazhir di LKS-PWU dan setelahnya melakukan ikrar wakaf dihadapan pejabat bank yang ditunjuk sebagai Pejabat

⁷² Neneng Puspitasari, "Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia," (Tesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), 8.

Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang dituangkan dalam akta ikrar wakaf. Dalam hal wakif tidak dapat hadir di hadapan PPAIW, maka wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya.

- 3) Pembayaran dana wakaf uang dari wakif diletakkan di rekening wadiah atas nama mitra nazhir sebelum diletakkan ke rekening nazhir BWI.
- 4) Apabila jumlah kumulatif dari seluruh mitra nazhir telah mencapai 50 miliar, BWI memindahkan dana wakaf uang yang ada di rekening mitra nazhir ke rekening BWI di LKS-PWU sebagai wadiah.
- 5) Dana wakaf uang yang telah terkumpul 50 miliar di rekening BWI, kemudian dibelikan SBSN yang diterbitkan oleh Kemenkeu untuk jangka waktu tertentu.
- 6) Dana wakaf uang yang telah dibelikan SBSN, oleh Kemenkeu digunakan untuk membiayai proyek-proyek pemerintah di bidang pelayanan publik.
- 7) Kemenkeu akan membayarkan kupon SBSN kepada nazhir BWI sesuai dengan kesepakatan.
- 8) Kupon SBSN setelah dikurangi biaya pengelolaan dan hak nazhir sebanyak 10% oleh nazhir BWI, disalurkan melalui mitra nazhir untuk pembiayaan pengembangan aset wakaf atau fasilitas umum. Sebagai permulaan, kupon keuntungan yang diperoleh untuk layanan gratis bagi masyarakat kurang mampu

yang menderita penyakit katarak di Rumah Sakit Mata Achmad Wardi di Kota Serang Banten.

- 9) Saat SBSN jatuh tempo, Kemenkeu akan mengembalikan dana wakaf uang kepada BWI .
- 10) BWI menginstruksikan mitra nazhir dan LKS-PWU agar segera mengembalikan dana wakaf uang kepada wakif yang sebelumnya telah memilih jangka waktu tertentu.
- 11) Dana wakaf uang dikembalikan kepada wakif melalui bank operasional yang telah ditunjuk BWI.
- 12) Kementerian Agama dan BWI mengawasi program CWLS.⁷³

e. Peran Antar Lembaga dalam Implementasi CWLS

1) Badan Wakaf Indonesia

- a) Single buyer Sukuk Wakaf Indonesia (SWI)
- b) Operasionalisasi transaksi dengan Kementerian Keuangan dan LKS-PWU
- c) Perumusan desain instrumen/model bisnis CWLS
- d) Menentukan mitra nazhir sekaligus alokasi dari imbal hasil CWLS
- e) Menyusun program pemasaran CWLS

2) Bank Indonesia

- a) Pencatatan SWI di dalam sistem BI-SSS (*settlement*)

⁷³ Mohammad Farid Fad, "Waqf Linked Sukuk dalam Perspektif Maqashid Syari'ah," *Journal of Islamic Studies and Humanities* 6, no. 1 (2021): 54, <https://dx.doi.org/10.21580/jish.v6i1.8150>.

- b) Perumusan desain instrumen/model bisnis CWLS
- c) Fasilitator pelaksanaan kegiatan pemasaran produk dan ToT/proses komunikasi dengan DSN-MUI terkait pandangan syariah atas penerbitan CWLS perdana.

3) Kementerian Keuangan

- a) Issuer SBSN Wakaf Indonesia
- b) Perumusan desain instrumen/model bisnis CWLS
- c) Menentukan manfaat korpus wakaf
- d) Fasilitator pelaksanaan kegiatan pemasaran produk dan ToT

4) Kementerian Agama

- a) Mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf

5) Lembaga Keuangan Syariah

- a) Melakukan proses settlement transaksi dengan wakif/investor
- b) Fasilitasi/investor investasi dana dalam CWLS
- c) Melakukan pemasaran produk CWLS

4. Wewenang Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam UU Wakaf

Badan Wakaf Indonesia (BWI) berdiri atas dasar amanat UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, di mana BWI oleh pemerintah dijadikan sebagai lembaga yang independen dalam menjalankan tugasnya mengembangkan perwakafan di Indonesia. BWI dalam Pasal 48 disebutkan kedudukannya berada di ibu kota Negara Indonesia,

namun BWI juga bisa mendirikan perwakilan BWI di provinsi dan/atau kabupaten berdasarkan kebutuhan. Pada pasal 51 ayat (1) dijelaskan bahwa “BWI terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan.” Anggota BWI bisa menjabat selama 3 (tiga) periode, kemudian setelah itu masih diberi kesempatan untuk bisa menjabat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

BWI memiliki beberapa peran penting sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 ayat (1) UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf bahwa BWI memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. BWI mengadakan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
- b. BWI melaksanakan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara nasional dan internasional.
- c. BWI memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
- d. BWI memberhentikan dan mengganti nazhir.
- e. BWI memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
- f. BWI berhak memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Dalam Pasal 8 PBWI No. 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia, terdapat penambahan tugas dan wewenang BWI, yaitu ditambah dengan:

- a. Membuat pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.
- b. Menerima, melakukan penilaian, menerbitkan tanda bukti pendaftaran nazhir, dan mengangkat kembali nazhir yang telah habis masa baktinya.
- c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada menteri dalam menunjuk Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).
- d. Menerima pendaftaran Akta Ikrar Wakaf (AIW) benda bergerak selain uang dari Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).⁷⁴

Berdasarkan ketentuan UU Wakaf, BWI bisa melakukan kerja sama dengan lembaga pemerintah pusat maupun daerah, organisasi masyarakat, pakar, badan internasional, dan entitas lain yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya di bidang perwakafan. BWI wajib memperhatikan setiap saran dan pertimbangan dari Menteri Agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Keberadaan BWI sangat urgen sebab berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas pengelolaan wakaf di Indonesia. Semenjak adanya UU Wakaf, BWI bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan pada pengelolaan wakaf.⁷⁵

Dari beberapa peran BWI di atas bisa dikatakan bahwa peran BWI dalam pengelolaan wakaf selain sebagai regulator, BWI juga

⁷⁴ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 407.

⁷⁵ Rozalinda, 408.

sebagai nazhir. Hal tersebut sebagaimana telah disebutkan pasal 49 ayat (1) UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di dalam huruf a dan huruf b. Berikut uraian mengenai kedua peran tersebut.

a. BWI Berwenang Membina Nazhir dalam Mengelola Wakaf

BWI sebagai pembina dan pengawas nazhir dapat dikatakan sebagai regulator. Regulator yaitu menjadi pihak yang mengawasi semua kebijakan dan peraturan terkait wakaf apakah sudah relevan atau tidak serta merekomendasikan dan/atau menyarankan perubahan kebijakan. BWI sebagai regulator diberi wewenang oleh UU Wakaf untuk mengeluarkan peraturan sendiri dengan mengacu pada undang-undang dan mengambil kebijakan yang berkaitan tentang perwakafan dengan mempertimbangkan pihak-pihak terkait.⁷⁶ BWI telah membuat peraturan di bidang perwakafan yang diantaranya terdapat kurang lebih 11 (sebelas) Peraturan Badan Wakaf Indonesia (PBWI) sebagaimana termuat dalam buku yang berjudul “Himpunan Peraturan Badan Wakaf Indonesia” yang diterbitkan oleh BWI.

Disini BWI juga menjalankan peran sebagai pembina nazhir. BWI diperlukan melaksanakan beberapa langkah strategis dalam membina para nazhir sesuai ketentuan bunyi pasal 53 ayat (2) PP No. 42 Tahun 2006 yang diantaranya sebagai berikut:

⁷⁶ Hidayatullah dan Faris Ali Sidqi, “Revitalisasi Badan Wakaf Indonesia (BWI) Analisis Kritis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,” *Al-Adl* 10, no. 1 (Januari 2019): 26.

- 1) Diperlukan menyiapkan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan nazhir wakaf.
- 2) Menyusun peraturan, memberikan motivasi, memberikan fasilitas, melakukan koordinasi, memberdayakan dan mengembangkan harta benda wakaf.
- 3) Menyediakan proses sertifikasi wakaf.
- 4) Menyiapkan pembuatan formulir AIW, baik wakaf benda tidak bergerak dan/atau benda bergerak.
- 5) Menyiapkan petugas penyuluh nazhir di daerah-daerah untuk pelatihan dan pengembangan wakaf sesuai skala.
- 6) Menyediakan layanan aliran dana wakaf dari dalam dan luar negeri untuk pengembangan dan pemberdayaan wakaf.

BWI yang berperan sebagai pembina nazhir wajib menyelenggarakan pembinaan sekurang-kurangnya setahun sekali kepada nazhir. Dalam hal ini BWI perlu mengadakan penelitian, pelatihan, seminar maupun kegiatan lainnya. Adanya pembinaan nazhir disini bertujuan untuk meningkatkan etika dan moralitas nazhir dalam mengelola wakaf serta meningkatkan profesionalisme pengelolaan dana wakaf.⁷⁷

BWI sebagai regulator juga bertugas mengawasi para nazhir di Indonesia. Hingga saat ini pengawasan terhadap para

⁷⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Npmor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, pasal 55.

nazhir masih sangat lemah, di mana sekarang banyak kasus nazhir yang tidak bertanggung jawab dalam mengelola wakaf.⁷⁸ Sistem dalam perwakafan di Indonesia harus terus dibenahi agar pengelolaan wakaf secara produktif oleh para nazhir bisa dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, pengawasan oleh BWI harus terus dilakukan secara ketat dan maksimal.

b. BWI Berwenang Mengelola Harta Wakaf (Nazhir)

BWI yang berperan melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dalam skala nasional dan internasional dapat dikatakan sebagai nazhir. Awal mula BWI berperan sebagai nazhir ialah ketika pengesahan UU Wakaf, di mana pemerintah menginginkan adanya pengelola wakaf (nazhir) yang profesional dalam skala nasional dan internasional yang kemudian bisa menjadi contoh atau acuan nazhir-nazhir lain di Indonesia. Sebab nazhir yang ada saat ini, terutama di daerah-daerah masih menggunakan manajemen yang seadanya dan cenderung masih bersifat tradisional.

Dalam memposisikan diri sebagai pengelola harta wakaf (nazhir), BWI pada kenyataannya masih dirasa belum optimal dalam menjalankan perannya tersebut. BWI masih belum bisa

⁷⁸ Achmad Arief Budiman, *Membangun Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf* (Semarang: Puslit IAIN Walisongo Semarang, 2010), 39.

fokus dalam perannya menjadi nazhir, sebab BWI disini juga berperan sebagai regulator yang mana akan menimbulkan konflik kepentingan.

5. Teori *Conflict of Interest*

a. Pengertian *Conflict of Interest*

Dalam bahasa Indonesia, istilah “*conflict of interest*” diartikan sebagai konflik/benturan kepentingan. *Conflict of interest* adalah kondisi di mana seorang penyelenggara negara mempunyai kepentingan pribadi dalam setiap pemanfaatan wewenang yang dijalankannya atas kekuasaan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang pada akhirnya berakibat terpengaruhnya kualitas dan kinerja yang semestinya dilakukan.⁷⁹

Menurut Fisher bahwa “suatu konflik tertentu ada pihak yang memiliki pengalaman-pengalaman berbeda dan persepsi yang bertentangan sehingga menyebabkan konflik dengan sebab yang berbeda-beda dan menurutnya konflik dapat terjadi karena adanya posisi, kepentingan, dan kebutuhan antara setiap anggota yang tujuannya tidak sama dan berbeda-beda.”⁸⁰

Konflik kepentingan terjadi kalau seseorang kedapatan tidak berpihak pada nilai kejujuran, keadilan, dan kebenaran dalam

⁷⁹ Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, *Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara* (Jakarta: Komisis Pemberantasan Korupsi, 2009), 2.

⁸⁰ Made Dwi Astika Tajem dan Nur Saribulan, “Konflik Kepentingan dalam Kebijakan Reklamasi Kawasan Teluk Benoa Provinsi Bali Kajian tentang Konsep Tri Hita Karana,” *Jurnal Kebijakan Pemerintahan* 2, no. 2 (Desember 2019): 132-133.

mengambil keputusan, salah satunya ialah keputusan kebijakan. Jadi konflik kepentingan sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan keputusan dalam bentuk kebijakan. Adanya Konflik kepentingan bisa mengabaikan kode etik sebuah organisasi maupun lembaga karena biasanya akan lebih berpihak kepada kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan organisasi.

Konflik kepentingan terkadang tidak langsung memberikan dampak negatif yang merugikan seperti halnya penyalahgunaan atau penggelapan harta organisasi. Tetapi seiring berjalannya waktu, kerugian pasti terjadi pada organisasi, pihak lain, atau diderita organisasi bersama pihak lain tanpa disadari setelah timbulnya konflik kepentingan. Dengan demikian, konflik kepentingan seringkali terbatas pada tindakan yang tidak etis (pelanggaran aturan etika), bukan pada tindakan *fraud* (perbuatan melanggar hukum, di mana terjadi kecurangan untuk kepentingan pribadi).⁸¹

b. Sumber Penyebab *Conflict of Interest* (Konflik Kepentingan)

- 1) Gratifikasi, ialah pemberian dalam arti yang seluas-luasnya meliputi pemberian berupa uang, barang, komisi, dan pelayanan lainnya.

⁸¹ Komang Adi Kurniawan Saputra, Ni Made Rai Juniariani, A. A. Ketut Jayawarsa, dan I Ketut Darma, "Conflict of Interest dan Independensi Auditor Pada Kantor Akuntan Publik di Bali," *Jurnal InFestasi* 15, no. 1 (Juni 2019): 3.

- 2) Kelemahan sistem, ialah suatu kondisi yang disebabkan aturan, struktur dan budaya organisasi yang ada menghambat pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggara negara.
- 3) Perangkapan jabatan, ialah pejabat yang menjalankan dua atau lebih tugas umum sehingga tidak dapat melaksanakan peranannya secara profesional, mandiri dan bertanggung jawab.
- 4) Penyalahgunaan wewenang, ialah membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang.
- 5) Kepentingan pribadi (*Vested Interest*), ialah keinginan seorang penyelenggara negara terkait urusan yang bersifat pribadi.

c. Prinsip Penanganan *Conflict of Interest* (Konflik Kepentingan)

- 1) Mengutamakan kepentingan publik
- 2) Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan konflik kepentingan
- 3) Mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan
- 4) Menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap konflik kepentingan.⁸²

⁸² “Mengenal Konflik Kepentingan, Upaya Penting Cegah Tindakan Korupsi,” Kementerian Keuangan, April 13, 2021, <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/selong/id/data-publikasi/>.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan sebuah metode yang memaparkan cara dan langkah-langkah melakukan penelitian. Tujuannya adalah menemukan dan mengkaji lebih dalam serta mencari suatu kebenaran menggunakan cara-cara tertentu dengan memakai metode ilmiah.⁸³ Peneliti disini telah menentukan beberapa metode yang tepat untuk mencapai tujuan penelitian yang maksimal. Berikut adalah metode penelitian yang digunakan peneliti.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif disini diartikan bahwa hukum dikonseptualisasikan seperti yang tertulis dalam undang-undang atau dapat pula diartikan hukum dikonseptualisasikan sebagai sebuah kaidah atau norma yang menjadi parameter seseorang berperilaku di tengah masyarakat.⁸⁴ Penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum ini dilakukan dengan cara mengkaji undang-undang dan bahan pustaka yang relevan dengan permasalahan, yaitu mengkaji Undang-Undang Wakaf dan Peraturan Badan Wakaf Indonesia terkait *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)*.

⁸³ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2020), 2.

⁸⁴ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum* (Malang: UMM Press, 2009), 9.

B. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang dibahas.⁸⁵ Pendekatan yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) disini ialah dengan mengkaji secara mendalam terkait kewenangan BWI dalam pengelolaan CWLS melalui UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

C. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum disini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁸⁶ Namun yang digunakan dalam penelitian ini hanya bahan hukum primer dan sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara umum. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. UUD 1945
- b. UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- c. UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara

⁸⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2017), 133.

⁸⁶ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), 192.

- d. PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- e. PBWI No. 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia.
- f. PBWI No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang diperoleh peneliti dari publikasi hukum untuk mendukung bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbagai data yang berkaitan dengan judul atau topik yang sedang diteliti oleh peneliti, yang diambil dari sumber-sumber terpercaya seperti buku, jurnal, website/internet, dan skripsi/tesis yang relevan.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum menjadi instrumen penting dalam penelitian hukum. Dalam penelitian hukum ini, peneliti mengumpulkan bahan hukum yang dibutuhkan melalui studi pustaka (*library research*). Studi pustaka yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji buku, literatur, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan masalah yang akan dipecahkan.⁸⁷

⁸⁷ Ameilia Zuliyanti Siregar dan Nurliana Harahap, *Strategi dan Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah dan Publikasi*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), 48.

Peneliti melakukan studi pustaka dengan cara mengkaji berbagai sumber mengenai hukum yang di publikasikan secara luas, baik dari media cetak maupun internet seperti buku, jurnal, dan skripsi/tesis milik orang lain. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang diambil dari internet dilakukan dengan cara mengakses website resmi yang terpercaya, salah satunya ialah website BWI. Studi pustaka disini dilakukan dengan mengkaji undang-undang dan literatur terkait kewenangan BWI sebagai regulator dan nazhir dalam pengelolaan CWLS.

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan bagaimana kita menggunakan sumber-sumber bahan hukum yang berhasil dikumpulkan untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, setelah peneliti berhasil mengumpulkan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan, maka peneliti melanjutkan untuk menganalisis bahan hukum tersebut dengan menggunakan teknik deskriptif analisis.

Teknik deskriptif analisis ini dilakukan dengan cara memaparkan secara detail dan tepat mengenai fenomena tertentu terkait dengan penulisan penelitian hukum ini. Peneliti memilih penggunaan metode analisis bahan hukum deskriptif analisis dikarenakan penelitian ini memerlukan adanya penggambaran secara menyeluruh dan mendalam terhadap pengaturan tentang kewenangan BWI dalam pengelolaan CWLS dengan pengaturan yang sudah ada di Indonesia, yaitu UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

F. Tahapan Penelitian

Dari bahan hukum yang sudah berhasil dikumpulkan, maka kemudian peneliti perlu melakukan analisis dengan beberapa tahapan, yaitu:

1. Mengidentifikasi fakta hukum untuk memastikan isi hukum yang akan dipecahkan.
2. Mengumpulkan bahan hukum dan bahan non hukum yang relevan.
3. Menganalisis bahan hukum yang sudah terkumpul.
4. Melakukan pemeriksaan undang-undang untuk menemukan konsep hukum, indikator perilaku, perbuatan yang dilarang, yang diperbolehkan, dan yang diperintahkan.
5. Membuat kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
6. Memberikan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan. Di mana kesimpulan didasarkan pada analisis pokok masalah.⁸⁸

⁸⁸ Efendi dan Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, 237.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Kewenangan BWI Sebagai Regulator dalam Pengelolaan CWLS Perspektif UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Kewenangan BWI sebagai regulator yaitu BWI menyusun dan membuat peraturan maupun kebijakan mengenai operasional terkait perwakafan.⁸⁹ BWI disini mendapat wewenang dari UU Wakaf untuk bisa membuat peraturan sendiri dengan acuannya adalah undang-undang dan mengambil kebijakan yang terkait dengan perwakafan dengan memperhatikan pihak-pihak yang terkait.

Dalam ketentuan Pasal 48 PP No. 42 Tahun 2006 menyebutkan bahwa “pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus berpedoman pada peraturan BWI.” Sejauh ini sudah ada beberapa Peraturan Badan Wakaf Indonesia (PBWI) yang diterbitkan secara resmi dan khusus oleh BWI, salah satu diantaranya adalah aturan mengenai CWLS yang termuat dalam regulasi wakaf berupa PBWI No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf mulai dari pasal 16 sampai pasal 19. PBWI No. 1 Tahun 2020 ini merupakan perubahan dari PBWI No. 4 Tahun 2010 sebagai bentuk penyempurnaan. Wakaf uang link sukuk atau CWLS disini diartikan

⁸⁹ Badan Wakaf Indonesia, *Buku Pintar Wakaf* (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2019), 68.

sebagai proses pembelian sukuk negara dengan hasil pengelolaan wakaf uang.⁹⁰

BWI menyatakan dalam pasal 16 PBWI No. 1 Tahun 2020 bahwa CWLS bisa dilakukan wakif sesuai keinginan memilih jangka waktu, baik itu memilih wakaf uang untuk jangka waktu sementara atau untuk selamanya. Dijelaskan pula dalam pasal 17 bahwa pembelian sukuk negara dari pengelolaan wakaf uang bisa dilaksanakan oleh BWI sebagai nazhir umum dan/atau nazhir khusus selain BWI. Namun perlu diperhatikan bahwa syarat nazhir khusus untuk bisa turut serta dalam instrumen CWLS ialah hanya nazhir yang memperoleh rekomendasi dari BWI. Untuk memperoleh rekomendasi tersebut diperlukan pengajuan surat permohonan kepada BWI. Ketika mengajukan surat permohonan kepada BWI, nazhir harus melampirkan beberapa hal yang diantaranya ialah “surat permohonan ditujukan kepada Ketua BWI, fotocopy tanda bukti pendaftaran nazhir, profil nazhir terkini, laporan pengumpulan dan pengelolaan wakaf uang serta pendistribusian hasil pengelolaan wakaf uang yang disampaikan kepada BWI, surat pernyataan kepatuhan pada *Waqf Core Principles* (WCP) bermaterai.”⁹¹

Pasal 18 menyatakan bahwa nazhir CWLS dapat bekerja sama dengan LKS-PWU dan membuka rekening wakaf uang di LKS-PWU,

⁹⁰ Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, pasal 1 ayat (2).

⁹¹ Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, pasal 16 dan 17.

wakif atas nama nazhir bisa membuka rekening wakaf uang dan membeli sukuk negara ritel, nazhir CWLS menyusun program dan laporan distribusi imbal hasil CWLS, Program dan laporan distribusi imbal hasil CWLS disampaikan kepada BWI, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, dan Wakif.⁹² Jadi dalam pasal ini dapat dikatakan bahwa LKS PWU memiliki peran penting dalam membantu nazhir menghimpun dana wakaf, sebab wakif tidak bisa mewakafkan uangnya secara langsung kepada nazhir tanpa melalui LKS PWU. Untuk itulah LKS PWU dalam mengumpulkan, mengelola, dan melaporkan wakaf uang diperlukan keprofesionalan dan akuntabilitas. Dijelaskan pula bahwa yang bisa membeli CWLS hanyalah nazhir yang dalam hal ini bertindak mewakili wakif. Ketika nazhir berhasil membeli CWLS, maka akan memperoleh imbal hasil yang bisa digunakan dalam pembiayaan program sosial, disinilah nanti nazhir wajib menyusun program dan laporan distribusi imbal hasil CWLS yang pada akhirnya ditunjukkan kepada BWI, Kemenag, Kemenkeu, dan wakif.

Dalam pengelolaan CWLS oleh BWI selaku nazhir umum, berdasarkan ketentuan pasal 19 BWI berhak memperoleh imbalan hasil bersih dari pengelolaan CWLS dengan jumlah sebesar tidak lebih dari 10%. Namun imbalan dari hasil bersih pengelolaan CWLS akan disesuaikan kesepakatan bersama yang jumlah totalnya paling banyak 10%

⁹² Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, pasal 18.

ketika CWLS dikerjakan secara bersama oleh nazhir BWI dan nazhir selain BWI.⁹³ Jadi disini BWI meminta biaya operasional atas perannya sebagai nazhir umum dalam mengelola CWLS dengan jumlah tidak lebih dari 10%. Sedangkan dalam hal BWI dibantu nazhir lain dalam mengelola CWLS, maka BWI meminta biaya operasional paling banyak 10% sesuai hasil kesepakatan bersama.

Praktik CWLS secara khusus hanya diatur sedikit dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia (PBWI No. 1 Tahun 2020) dan tidak diatur secara khusus dalam UU maupun dalam peraturan menteri. CWLS yang merupakan integrasi wakaf dengan sukuk, ketentuan atau aturannya masih terpisah dan berdiri sendiri-sendiri. Sukuk pengaturannya meliputi UU No. 19 Tahun 2008 tentang SBSN, Fatwa DSN-MUI No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah, Fatwa DSN-MUI No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang SBSN, dan Fatwa No. 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah. Sedangkan wakaf pengaturannya meliputi UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, PMA No. 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, PBWI No. 1 Tahun 2009 tentang Pedoman pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Berupa Uang, dan PMA No. 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.⁹⁴

⁹³ Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, pasal 19.

⁹⁴ Dara Amanatillah dan Lisa Anggraini, "Potensi Pengembangan Sukuk Berbasis Wakaf Untuk Pembangunan infrastruktur di Indonesia," *SHIBGHAH: Journal of Muslim Societies* 2, no. 2 (Juli-Desember 2020): 134.

Dari sini terlihat bahwa regulasi mengenai CWLS masih ada banyak catatan yang perlu diperhatikan, terutama terkait dengan regulasi dalam UU yang belum ada maupun regulasi teknis dari lembaga BWI yang sudah ada agar CWLS bisa tertib secara hukum. Jadi seharusnya dalam regulasi CWLS yang di buat BWI ada pencantuman aturan tentang pendaftaran CWLS, bentuk CWLS, produk CWLS dan manajemen resiko dari CWLS, dan lain sebagainya.

Jika mengacu pada UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, BWI sebagai regulator disini tidak hanya diartikan menjadi pembuat regulasi (aturan) mengenai perwakafan, melainkan BWI juga melakukan pembinaan nazhir, penggantian dan pemberhentian nazhir, memberikan izin perubahan dan peruntukan status harta wakaf serta memberikan saran kepada pemerintah.⁹⁵ Berikut adalah penjelasannya:

1. Pembinaan Nazhir oleh BWI

Pembinaan nazhir oleh BWI wajib dilakukan terutama dalam hal ini membina nazhir CWLS, sebab dalam pengelolaan CWLS dibutuhkan nazhir yang profesional dan benar-benar berkompeten di bidang pengelolaan wakaf uang. Pengadaan pembinaan nazhir oleh BWI ini merupakan perintah langsung dari UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam pasal 49 ayat (1) huruf a. Nazhir yang akan diberikan pembinaan wajib terdaftar pada Menteri dan BWI terlebih

⁹⁵ Zuheddi et al., *Pembinaan Nazhir Tahun 2021 di Kota Medan* (Yogyakarta: Diandra, 2022), 145.

dahulu. Nazhir harus diberikan pembinaan setidaknya setahun sekali. Menteri dan BWI dalam membina nazhir harus melakukan beberapa langkah strategis sebagaimana bunyi pasal 53 PP No. 42 Tahun 2006 dengan tetap memperhatikan saran dan pertimbangan MUI sesuai tingkatannya.

Dalam masa pembinaan nazhir, BWI perlu menyiapkan sarana dan prasarana untuk menunjang operasional nazhir wakaf. Kemudian BWI juga perlu memberikan motivasi dengan cara menstimulus para nazhir untuk terus mengoptimalkan pengelolaan wakaf secara profesional serta senantiasa memberi dorongan untuk menumbuhkan kesadaran dan kemauan masyarakat dalam berwakaf, terutama berwakaf dalam instrumen CWLS. BWI juga perlu memberikan fasilitas kepada para nazhir dan wakif dengan cara pengadaan pelatihan nazhir, sertifikasi nazhir, pengadaan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan membuat rekening BWI pada LKS PWU agar wakif bisa berwakaf uang.⁹⁶

BWI juga perlu menyiapkan petugas penyuluh nazhir di daerah-daerah untuk pembinaan dan pengembangan wakaf sesuai skala, di mana pembinaan terhadap nazhir di setiap daerah perlu dilakukan secara masif agar semakin banyak yang dapat berkontribusi

⁹⁶ Hidayatullah dan Faris Ali Sidqi, "Revitalisasi Badan Wakaf Indonesia (BWI): Analisis Kritis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf," *Al'Adl* 10, no. 1 (Januari 2019): 26.

menjadi nazhir, terutama menjadi nazhir CWLS. BWI memberikan fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf. Strategi-strategi tersebut sangat cocok dilakukan untuk keberlangsungan instrumen CWLS kedepannya. Dalam CWLS, pembinaan nazhir dilakukan khusus untuk peningkatan kualitas lembaga nazhir yang profesional dengan melibatkan mitra-mitra distribusi yang bergerak dibidang jasa wakaf uang.

2. Penggantian dan Pemberhentian Nazhir oleh BWI

Nazhir menjadi penting dalam model pengelolaan harta wakaf sebagaimana dilihat dari tugas nazhir yang memiliki kewajiban untuk memelihara, mengembangkan, dan melestarikan manfaat harta wakaf untuk mauquf 'alaih. Bagi nazhir yang tidak bisa melaksanakan tugasnya, maka boleh dilakukan penggantian nazhir melalui BWI sebagaimana bunyi pasal 4 PBWI No. 1 Tahun 2020 ayat (1) yaitu “BWI berhak melakukan pemberhentian dan penggantian nazhir apabila nazhir tidak melaksanakan tugasnya dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Akibat dari penggantian dan pemberhentian nazhir tersebut, maka akan ada nazhir lain yang mengelola dan mengembangkan harta benda

wakaf dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.⁹⁷

3. Pemberian Izin Perubahan dan Peruntukan Status Harta Wakaf

Wakif dalam mewakafkan hartanya bisa menentukan sendiri peruntukannya ketika melakukan ikrar wakaf. Namun ketika wakif tidak menentukan secara langsung, maka nazhir memiliki wewenang dalam menentukan peruntukan harta wakaf tersebut. Perlu diketahui bahwa sebenarnya merubah peruntukan harta wakaf oleh nazhir itu dilarang. Namun ada pengecualian bahwa peruntukan harta wakaf berupa aset boleh diubah apabila terdapat kendala di mana aset wakaf sudah tidak bisa dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukan diawal ikrar wakaf dan dengan syarat asalkan mendapat izin tertulis dari BWI, hal ini sesuai bunyi pasal 44 UU No. 41 Tahun 2004. Kemudian berdasarkan pasal 36 ketika sudah memperoleh izin dari BWI, nazhir wajib mendaftarkan kembali harta benda wakaf yang diubah peruntukannya melalui PPAIW kepada lembaga yang berwenang dan juga kepada BWI.

Dalam instrumen CWLS, wakif juga bisa memilih peruntukan harta wakaf berupa uang dari imbal hasil CWLS untuk program sosial yang dikelola para nazhir CWLS. Namun peruntukan dana wakaf uang tersebut tidak bisa diubah karena uang yang sudah diwakafkan

⁹⁷ Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, pasal 4.

bisa tidak ada lantaran langsung digunakan dalam pembangunan proyek sosial maupun pembiayaan program sosial. Hal ini berbeda dengan wakaf tanah yang kalau terjadi kendala/kesalahan dalam pengelolaan, maka peruntukannya bisa diubah dengan izin dari BWI karena tanah wakafnya masih ada.

4. Memberikan Saran dan Pertimbangan Kepada Pemerintah dalam Menyusun Kebijakan Perwakafan

Pemberian saran yang dilakukan BWI kepada pemerintah dapat berupa pemberian saran kepada Menteri Agama. Menteri agama dapat menunjuk LKS dalam penghimpunan wakaf uang sebagai LKS-PWU. Hingga saat ini terdapat 34 LKS-PWU (Bank Syariah dan BPRS) yang sudah ditunjuk oleh Menteri Agama dengan ketentuan sebagaimana pasal 24 ayat (3) PP No. 42 Tahun 2006 bahwa “Telah menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Menteri Agama, melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum, memiliki kantor operasional di wilayah RI, bergerak di bidang keuangan syariah, dan memiliki fungsi menerima titipan (wadhiah).”

Penunjukan LKS-PWU oleh Menteri Agama tersebut dilakukan berdasarkan saran dan pertimbangan BWI. BWI memberikan saran dan pertimbangan setelah mempertimbangkan saran lembaga terkait. BWI harus memberikan pertimbangan kepada Menteri Agama selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah LKS melengkapi persyaratan. Setelah menerima saran dan pertimbangan

BWI, Menteri Agama akan menunjuk LKS atau menolak permohonan dimaksud paling lambat 7 hari kerja.

BWI dilibatkan dalam penyusunan kebijakan perwakafan oleh Kementerian Agama, seperti penyusunan PMA No. 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang. Di dalam pasal 12 dikatakan bahwa BWI melaksanakan pengawasan terhadap nazhir yang melakukan pengelolaan dan pengembangan wakaf uang. Pengawasan tersebut dilaksanakan lewat laporan tahunan, monitoring dan evaluasi. Hasil pengawasan nantinya dijadikan sebagai asesmen kinerja dan bahan pembinaan terhadap nazhir. BWI selaku pengawas bisa memilih akuntan publik dalam memeriksa laporan pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan hasil pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh nazhir.⁹⁸

Dalam hal ini maka BWI bersama Menteri Agama juga melakukan pengawasan dalam pengelolaan CWLS. Pengawasan yang dilakukan dalam CWLS ialah pengawasan terkait audit syariah dan fikih dalam penggunaan dana pengelolaan manfaat CWLS. Kemudian BWI juga mengawasi terkait manajemen nazhir CWLS, dari tata kelola organisasi, standar operasional, manajemen resiko dan strategi publikasi serta komunikasi CWLS tingkat masyarakat.⁹⁹

⁹⁸ Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, pasal 12.

⁹⁹ Phil. H. Kamaruddin Amin, "Aksi Strategis Nasional Kementerian Agama Dalam Gerakan CWLS," Bimas Islam Kemenag, November 17, 2020, <https://bimasislam.kemenag.go.id/>.

B. Kewenangan BWI Sebagai Nazhir dalam Pengelolaan CWLS Perspektif UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Keberadaan nazhir sangat penting dalam menjaga dan mengelola wakaf, sehingga nazhir disini memiliki peran sentral dalam pengelolaan wakaf secara umum. BWI yang kini mengatur perwakafan di Indonesia diharapkan mampu mempercepat pengembangan pemanfaatan harta wakaf dan potensi wakaf yang lebih baik. BWI oleh UU Wakaf diberi wewenang menjadi nazhir untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf dalam skala nasional dan internasional sebagaimana tertuang dalam pasal 49 ayat (1) huruf b. BWI sebagai nazhir kini berupaya mengembangkan harta wakaf menjadi wakaf produktif salah satunya menciptakan program wakaf uang dengan investasi yang aman, menguntungkan, sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan, yaitu *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS).¹⁰⁰

Terdapat banyak nazhir yang belum bersertifikat di Indonesia, dan ini yang menjadi kendala dalam penerapan CWLS. Penawaran CWLS di masyarakat dinilai kurang menarik karena kurangnya likuiditas, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap instrumen CWLS, dan permasalahan lain terkait penggunaan dana wakaf uang. Apalagi CWLS yang diterbitkan hanya menggunakan akad ijarah dan wakalah. Padahal masih memungkinkan pemerintah sebagai *ulil amri* untuk memberikan contoh

¹⁰⁰ Rahmayati, *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS): Persepsi dan Preferensi Investor Sosial* (Medan: UmsuPress, 2021), 31.

kepada masyarakat mengenai akad lain yang dapat diterapkan dalam instrumen sukuk, misalnya proyek basis sukuk menggunakan konstruksi akad istishna program pembangunan nasional. CWLS juga bisa dibuat di sukuk mudharabah instrumen yang mencerminkan pembagian risiko dan pengembalian yang adil.¹⁰¹

BWI untuk bisa melaksanakan kewenangannya sebagai nazhir, maka kemudian membentuk lembaga kenazhiran BWI. Tugas dan wewenang lembaga kenazhiran BWI ialah sebagai berikut:

1. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf secara nasional dan internasional.
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf yang digunakan oleh negara.
3. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf yang terbengkalai.
4. Menjadi nazhir atas tanah wakaf yang sedang diperebutkan para nazhir sampai ditetapkannya nazhir yang berkekuatan hukum tetap.
5. Koordinasi dengan berbagai instansi untuk peninjauan dan kerjasama terkait pengembangan dan pengelolaan wakaf produktif BWI.
6. Melakukan pengumpulan, penerimaan, dan pengelolaan harta wakaf baik yang tidak bergerak maupun yang bergerak serta mendistribusikan hasilnya kepada mauquf alaih.¹⁰²

¹⁰¹ Rahmayati, 38-39.

¹⁰² Badan Wakaf Indonesia, *Buku Pintar Wakaf*, 68.

Nazhir CWLS adalah pihak yang bertindak berdasarkan ketentuan perundang-undangan untuk mengelola dana wakaf uang yang ditanamkan pada sukuk negara yang diterbitkan kementerian keuangan. CWLS sebagai sebuah instrumen yang diterbitkan atas kerjasama berbagai pihak terkait yang salah satunya ialah BWI guna mengembangkan perwakafan nasional, maka yang berwenang menjadi nazhir CWLS adalah BWI sebagai nazhir umum. Tetapi BWI disini bisa menyertakan nazhir lainnya sebagai nazhir khusus untuk membantu mempermudah pelaksanaan program pembinaan, pengawasan, dan pelaporan.¹⁰³

Hak nazhir umum (BWI) dan nazhir khusus (nazhir selain BWI) dalam CWLS ialah sebagai berikut:

1. Nazhir khusus mendapat pembinaan dan pengawasan dari BWI
2. Nazhir khusus memperoleh akses kepada calon wakif
3. Nazhir khusus memperoleh dukungan sosialisasi dan marketing
4. Nazhir umum mendapat imbalan dari hasil bersih atas CWLS yang besarnya 10%
5. Nazhir umum dan nazhir khusus mendapat imbalan dari hasil bersih atas CWLS sesuai kesepakatan bersama yang totalnya tidak melebihi 10%
6. Nazhir umum dan nazhir khusus menyiapkan tool marketing

¹⁰³ Neneng Puspitasari, "Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia," (Tesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), 74.

7. Nazhir umum dan nazhir khusus menghimpun wakaf uang dan menempatkannya ke sukuk
8. Nazhir umum dan nazhir khusus membuat dan melaksanakan program penyaluran imbal hasil sukuk
9. Nazhir umum dan nazhir khusus membuat laporan penghimpunan wakaf uang dan penyaluran imbal hasil sukuk.¹⁰⁴

Adapun daftar nazhir yang telah bergabung dalam instrumen CWLS ialah berikut beserta contoh programnya:

- 1) Baitul Maal Muamalat: Beasiswa Pendidikan
- 2) Badan Wakaf Salman: Pembangunan Masjid
- 3) Dompot Dhuafa: Pengobatan Pasien Dhuafa
- 4) Yayasan Hasanah Titik: Pengembangan Ekonomi Pesantren
- 5) LazisMU: Program peningkatan kesejahteraan guru
- 6) LazisNU: Beasiswa dan pemberdayaan UMKM
- 7) Yayasan BSM Ummat: Program bantuan alat dengar bagi dhuafa dan program ketahanan pangan
- 8) Lembaga Kenazhiran BWI: Rumah Sakit Mata bagi dhuafa.¹⁰⁵

BWI yang telah memperoleh wewenang dari UU Wakaf untuk menjadi nazhir, sebagaimana tertuang dalam pasal 49 ayat (1) huruf b bisa

¹⁰⁴ Imam Teguh Saptono et al., *Tanya Jawab Wakaf Uang dan Cash Waqf Linked Sukuk* (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, t.th), 25.

¹⁰⁵ Neneng Puspitasari, "Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia," (Tesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), 75.

ikut berkontribusi langsung dalam pengelolaan CWLS. Hingga sekarang sudah ada 4 (empat) seri CWLS yang sudah diterbitkan.

Pertama, CWLS Seri SW-001. Dalam hal ini BWI menjadi nazhir tunggal yang fokus pada program pembangunan Rumah Sakit Mata Achmad Wardi. BWI membangun Rumah sakit Achmad Wardi ini bersama Dompot Dhuafa di Kota Serang, Banten dengan memakai pembiayaan dari wakaf pertama kali di dunia. Semenjak tahun 2018, Rumah Sakit Achmad Wardi sudah punya pusat pelayanan pengobatan dan perawatan katarak, yaitu katarak center. Wakaf uang yang ditempatkan pada sukuk negara melalui CWLS Seri SW-001 ini memperoleh imbal hasil diskonto dan kupon yang pada tahun 2020 dimanfaatkan BWI untuk mengembangkan retina center dan glaukoma center.¹⁰⁶ Jadi jika dirinci, BWI memanfaatkan diskonto tersebut guna membeli peralatan kesehatan serta renovasi gedung retina center dan glaukoma center di Rumah Sakit Wakaf Achmad Wardi. Sedangkan kupon yang diterima BWI setiap bulan digunakan untuk pelayanan operasi katarak bagi masyarakat miskin dan pembelian mobil ambulance. BWI menargetkan bahwa pemberian kupon selama 5 tahun bisa bermanfaat dengan terlayannya 2.513 pasien secara gratis di Rumah Sakit Achmad Wardi.¹⁰⁷

¹⁰⁶ “RS Wakaf Mata Achmad Wardi,” Badan Wakaf Indonesia, diakses 16 Oktober, 2022, <https://www.bwi.go.id/>.

¹⁰⁷ Sukma Indra dan Muhammad Lutfi Hakim, “Pemberdayagunaan Imbal Hasil Wakaf Unag Melalui Sukuk: Regulasi, Implementasi, dan Modelnya untuk Pemberdayagunaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia,” *Sosio Informa* 6, no. 3 (September-Desember 2020): 272.

Kedua, CWLS Ritel Seri SWR-001. Dalam hal ini BWI menjadi nazhir umum yang tidak terlibat secara penuh dalam pengelolaan CWLS Ritel Seri SWR-001. Tetapi disini terdapat 4 mitra distribusi dan nazhir lain selain BWI yang terlibat dalam mengelola CWLS Ritel Seri SWR-001 dengan berbagai program sosial yang ditawarkan. Bank Muamalat sebagai mitra distribusi memiliki mitra nazhir Baitul Maal Muamalat dengan program beasiswa pendidikan dan Badan Wakaf Salman dengan program pembangunan masjid. Bank BNI Syariah sebagai mitra distribusi memiliki mitra nazhir Yayasan Hasanah Titik dengan program pengembangan ekonomi pesantren dan Dompot Dhuafa dengan program pengobatan pasaien dhuafa. Bank BRI Syariah sebagai mitra distribusi memiliki mitra nazhir LAZISNU dengan program pembiayaan klinik pesantren, beasiswa santri dhuafa, pemberdayaan UMKM dan LAZISMU dengan program beasiswa dan peningkatan kesejahteraan guru. Bank Syariah Mandiri sebagai mitra distribusi memiliki mitra nazhir Yayasan BSMU dengan program bantuan alat dengar bagi dhuafa dan program ketahanan pangan.¹⁰⁸

Ketiga, CWLS Ritel Seri SWR-002. Dalam hal ini BWI menjadi salah satu nazhir bersama nazhir yang lain. BWI sebagai nazhir CWLS disini melanjutkan programnya untuk melakukan pengembangan Rumah Sakit Achmad Wardi salah satunya dengan menambah pengadaan alat kesehatan berupa ophthalmoscope untuk mendeteksi masalah retina dan

¹⁰⁸ Lailatullaila, Setiyowati, dan Wahab. Peran Bank Syariah Sebagai Mitra Nazhir, 105.

katarak mata. Pengadaan alat ophthalmoscope ini menjadi bagian program penyaluran imbal hasil pengelolaan CWLS Ritel SWR-002. Sebagaimana dikatakan oleh dr. M. Badrus Sholeh selaku Direktur Rumah Sakit Achmad Wardi bahwa ada sekitar 362.369 orang yang beresiko mengalami kebutaan dari total 12,3 juta penduduk di Provinsi Banten. Dan jika melihat pasien dari tahun 2018-2020 di Rumah Sakit Mata Achmad Wardi, maka diperoleh data per tahun ada sekitar 20.000 pasien dengan 13% diantaranya berpotensi buta. Dari sini BWI melihat bahwa di daerah-daerah seperti Banten ini sangat membutuhkan alat ophthalmoscope demi mencegah resiko kebutaan. Untuk itu patut terus dilakukan penunangan alat kesehatan di Rumah Sakit Achmad Wardi.¹⁰⁹

Keempat, CWLS Ritel Seri SWR-003. Dalam hal ini BWI menjadi salah satu nazhir bersama nazhir lain. BWI mengelola CWLS Ritel Seri SWR-003 dengan melakukan 3 program sosial, yaitu:

- 1) Program ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas peternak, merupakan program unggulan BWI bersama para nazhir lainnya untuk memperkuat ketersediaan pangan dengan mengadakan Sekolah Peternakan Rakyat (SPR) yang dikelola Institut Pertanian Bogor (IPB). Peningkatan produktivitas peternak melalui program SPR, kini sudah berhasil dilakukan IPB pada 10 daerah dengan berbagai tingkatan kelas. Penghimpunan wakaf uang yang ditargetkan

¹⁰⁹ “BWI Salurkan Alat Optalmoscope Imbal Hasil Pengelolaan CWLS Ritel Seri 002,” Badan Wakaf Indonesia, November 24, 2021, <https://www.bwi.go.id/7528/2021/11/24>.

disini ialah 20 miliar dengan penyaluran manfaat 67 ekor sapi yang harganya 15 juta/ekor sehingga total biayanya 1 miliar. Wakif yang menjadi target disini masyarakat umum, BPKH, dan IPB.

- 2) Program revitalisasi ruang rawat inap, merupakan program BWI untuk merenovasi kamar pasien menjadi lebih baik guna peningkatan layanan kesehatan. Penghimpunan wakaf uang yang ditargetkan disini ialah 50 miliar dengan penyaluran manfaat 50 ruang rawat inap, di mana 50 juta/kamar. Wakif yang ditargetkan ialah masyarakat umum dan Komunitas Lingkar Sehat Indonesia (LSI). Lokasi Rumah Sakit yang akan ditargetkan mendapat bantuan ialah Rumah Sakit Jejaring Yayasan Lingkar Sehat Indonesia (LSI) dan Non Jaringan LSI yang berada di beberapa daerah.
- 3) Program kemaslahatan umum, merupakan program BWI untuk kepentingan umum tertentu, seperti beasiswa pendidikan, pembelian peralatan rumah sakit, dan lain sebagainya. Penghimpunan wakaf uang yang ditargetkan disini ialah 30 miliar dengan disalurkan ke program beasiswa untuk 500 mahasiswa atau untuk program kemaslahatan sejumlah 1,5 miliar. Wakif yang menjadi target ialah masyarakat umum, ITS, UNDIP, dan UGM. Lokasi yang akan ditargetkan mendapat bantuan disesuaikan dengan tujuan wakif lembaga.¹¹⁰

¹¹⁰ Pemerintah Republik Indonesia, Perubahan Atas Memorandum Informasi Sukuk Wakaf (Cash Waqf Linked Sukuk) Seri SWR-003 Dalam Mata Uang Rupiah Dengan Akad

Dapat disimpulkan dari keempat Seri CWLS bahwa dari pembelian SBSN oleh BWI sebagai wakil dari wakif menggunakan dana wakaf uang, oleh Kementerian Keuangan dana tersebut digunakan membiayai proyek pemerintah dibidang layanan umum masyarakat dalam bentuk diskonto yang akan diberikan setiap bulannya. Setiap SBSN akan mendapat imbal hasil yang akan diserahkan kepada pemilik dana dalam hal ini Wakif. Namun dalam CWLS ini imbal hasil tidak diberikan kepada wakif melainkan di salurkan untuk diwakafkan kepada mauquf alaih. Jadi imbal hasil SBSN disini akan diterima BWI terlebih dulu sebagai nazhir barulah setelah itu diteruskan ke penerima manfaat wakaf uang (mauquf 'alaih).

Ketika CWLS jatuh tempo, maka dana dari wakaf uang akan dikembalikan secara penuh pada para wakif yang telah berwakaf uang secara temporer. Sedangkan dalam wakaf uang secara perpetual, ketika CWLS jatuh tempo dana dari wakaf uang tidak perlu dikembalikan kepada wakif, melainkan langsung dikelola kembali oleh BWI untuk disalurkan kepada mauquf alaih.

C. Inkonsistensi Kewenangan BWI Sebagai Regulator dan Nazhir dalam Pengelolaan CWLS

BWI sebagai lembaga yang memiliki peranan penting dalam pengelolaan wakaf di Indonesia, khususnya dalam hal ini pengelolaan CWLS sangat membutuhkan pembagian tugas dan wewenang yang saling

Wakalah (Jakarta, 5 Juli 2022 sebagai perubahan atas Memorandum Informasi tanggal 7 April 2022), 38-39.

menunjang antar lembaga terkait. Dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, di mana BWI dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya ditemukan ketidakselarasan sebagaimana pula dalam pengelolaan CWLS, karena memang pada dasarnya peran BWI dalam CWLS ini mengikuti peran BWI dalam UU No. 41 Tahun 2004 sehingga ini membuat inkonsistensi kewenangan BWI yang pada akhirnya justru tidak memberikan efek manfaat wakaf yang optimal bagi masyarakat. Perlu digaris bawahi bahwa sebuah aturan yang harmonis dan konsisten dilakukan dalam sebuah sistem peraturan perundang-undangan di mana ketentuan setiap pasal yang terkandung di dalamnya bisa terintegrasi dan tidak menimbulkan tumpang tindih peran atau kewenangan.

Multi peran/wewenang dalam sebuah lembaga negara memang banyak ditemukan dan sering terjadi saat ini. Tetapi jika multi peran ini terjadi pada lembaga BWI, maka hal ini tentu akan menyebabkan masalah dalam pengelolaan wakaf kedepannya, terlebih dalam pengelolaan CWLS. BWI yang berwenang sebagai regulator sekaligus nazhir menyebabkan permasalahan yang berdampak pada internal maupun eksternal kelembagaan BWI itu sendiri.

Adapun dampak pada internal kelembagaan yang akan terjadi apabila kedua peran/wewenang tersebut (regulator dan nazhir) tetap dijalankan bersama dalam satu lembaga bernama BWI adalah :

1. Pendanaan operasional kegiatan BWI mengalami keterbatasan baik di Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

2. Pengelolaan dan pengembangan lahan wakaf strategis oleh nazhir BWI masih belum dilakukan secara maksimal, sehingga banyak lahan wakaf yang terlantar.
3. Pemerintah mendorong BWI agar mandiri dan mampu mengelola aset wakaf di Indonesia.
4. pemerintah berharap instrumen wakaf mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan umat.
5. Banyaknya masyarakat yang menyerahkan wakaf kepada BWI.
6. BWI memiliki peluang membuat produk bersama stakeholder terkait dengan regulasi keuangan dan pertanahan (BI, OJK, Kemenkeu, BPN, Fintek dan lain sebagainya).

Adapun dampak pada eksternal kelembagaan yang akan terjadi apabila kedua peran/wewenang tersebut (regulator dan nazhir) tetap dijalankan bersama dalam satu lembaga bernama BWI adalah :

1. Semakin bertambahnya nazhir yang tidak profesional dan menimbulkan konflik dalam pengelolaan wakaf.
2. Nazhir perorangan dan lembaga yang tidak terdaftar di BWI akan semakin sulit diawasi.
3. Nazhir dalam memberikan laporan rutin kepada BWI akan menurun akibat lemahnya kedisiplinan.
4. Tidak tersedianya databased wakaf yang akurat untuk memenuhi kebutuhan pengembangan wakaf.

5. Penghimpunan wakaf uang yang kecil sehingga tidak sesuai dengan hasil penelitian potensi wakaf uang.
6. Lembaga Keuangan Syariah dan BUMN belum ada yang tertarik untuk berinvestasi di atas tanah wakaf.¹¹¹

Sebagaimana diketahui dalam pasal 49 ayat (1) UU No. 41 Tahun 2004 bahwa kewenangan yang dijalankan BWI dalam perwakafan di Indonesia terlalu banyak yang pada akhirnya menimbulkan *conflict of interest*, di mana BWI sebagai pembuat aturan (regulasi) terkait pengelolaan wakaf, juga membina nazhir dan diharuskan sebagai pengelola wakaf (nazhir). Meskipun BWI telah membentuk lembaga kenazhiran sendiri yang memiliki fungsi sama dengan nazhir lainnya, namun keberadaan BWI sebagai nazhir dalam CWLS dirasa tetap akan mengganggu independensi dari BWI dalam membuat regulasi CWLS sebab sangat dimungkinkan BWI akan membuat aturan atau kebijakan yang menguntungkan lembaganya sendiri. Tidak hanya itu, tetapi juga mengganggu independensi dari pembinaan nazhir CWLS sebab yang melakukan pembinaan terhadap para nazhir termasuk nazhir BWI disini ialah lembaga BWI sehingga bisa saja nanti BWI mengistimewakan lembaga kenazhirannya dalam proses pembinaan. Dan terakhir mengganggu proses pengawasan nazhir CWLS sebab bisa saja BWI

¹¹¹ Iwan Agustiawan Fuad, "Merangkai Peran BWI Sebagai Fungsi Reulator Maupun Operator (Nazhir)," Badan Wakaf Indonesia, 23 September 2020, <https://www.bwi.go.id/>.

sebagai pengawas menghiraukan nazhir BWI ketika hendak memanipulasi laporan terkait distribusi imbal hasil CWLS.

Jadi dapat disimpulkan bahwa sangat tidak etis apabila BWI menjadi nazhir sekaligus regulator dalam pengelolaan CWLS, karena pada kenyataannya banyak menimbulkan konflik kepentingan (*Conflict of interest*) dalam diri lembaga BWI. Sebaiknya ketika BWI sudah berperan sebagai regulator maka BWI tidak perlu lagi terlibat atau ikut campur dalam pengelolaan wakaf. BWI bisa menyerahkan pengelolaan wakaf kepada nazhir lain yang profesional dan berkompeten di bidang investasi.

Perangkapan jabatan hanya akan membuat bingung BWI dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. BWI tidak akan bisa fokus ke dalam dua wewenang selakigus, baik sebagai regulator maupun nazhir. Perangkapan jabatan menjadi sumber penyebab *conflict of interest* dalam BWI yang pada akhirnya akan membuat BWI tidak bisa menjalankan kewenangannya secara profesional, independen dan akuntabel. Menurut peneliti, perangkapan jabatan tersebut hanya akan memberi kesan bahwa BWI ingin memonopoli perwakafan di Indonesia. Inilah salah satu penyebab mengapa wakaf nasional tidak bisa berkembang secara maksimal. Terlepas dari semua itu, pada dasarnya BWI menginginkan yang terbaik untuk perwakafan di Indonesia. Namun perlu diingat kembali bahwa BWI disini selain sebagai nazhir, ia juga sebagai regulator yang

melakukan pembinaan. Jangan sampai karena BWI disibukkan oleh satu wewenangnya, maka wewenang BWI yang lainnya menjadi terabaikan.¹¹²

Dari beberapa uraian permasalahan di atas, maka memang benar telah terjadi inkonsistensi kewenangan dalam pengelolaan CWLS di lembaga BWI karena ada ketidaksinkronan antara wewenang satu dengan wewenang yang lain yang dirangkap langsung oleh BWI. Berdasarkan pengamatan dalam praktek L.M. Gandhi menjelaskan bahwa “Penyebab inkonsistensi salah satunya yaitu adanya benturan antara kewenangan lembaga-lembaga pemerintah yang disebabkan oleh pembagian wewenang yang tidak sistematis dan tidak jelas.”¹¹³ Dengan demikian dalam lembaga BWI diperlukan pemisahan wewenang regulator dan nazhir sehingga BWI cukup fokus dalam satu wewenang saja. Hal tersebut merupakan solusi dan saran terbaik demi kejelasan wewenang BWI kedepannya dalam perwakafan di Indonesia sehingga tidak ada tumpang tindih kewenangan.

Ada beberapa hal yang akan terjadi jika BWI hanya fokus pada salah satu wewenang saja, baik itu BWI hanya sebagai regulator atau BWI hanya sebagai nazhir. *Pertama*, BWI fokus hanya sebagai nazhir. Maka dalam hal ini secara tidak langsung wewenang sebagai regulator akan beralih menjadi wewenang penuh Kementerian Agama. Jadi Kementerian Agama disini akan menjadi pembuat regulasi wakaf (CWLS), melakukan

¹¹² Ahmad Hatim, “Reformasi Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Ekosistem Wakaf Nasional Sebagai Jalan Menuju Reforma Agraria,” *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 9 (September 2021): 813.

¹¹³ Suhartono, “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara (Solusi Penyerapan Anggaran Belanja Negara yang Efisien, Efektif dan Akuntabel),” (Tesis, Universitas Indonesia, 2011), 40.

pembinaan, persetujuan, dan pemberhentian nazhir. Pengalihan wewenang regulator kepada Kementerian Agama ini bisa mengoptimalkan wewenang BWI dalam mengelola wakaf terutama dalam mengelola CWLS.

Ketika BWI fokus sebagai nazhir dibutuhkan perwakilan BWI di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengelola wakaf (CWLS) sebagai nazhir yang kompeten dan profesional di setiap daerah. Sedangkan BWI pusat yang ada di Jakarta sebagai nazhir dalam skala nasional maupun internasional. Tetapi hadirnya BWI sebagai nazhir membuat BWI harus bersaing keras dengan para nazhir lainnya baik organisasi maupun badan hukum yang sebelumnya tentu sudah banyak diketahui dan dipercaya oleh masyarakat.¹¹⁴

Kedua, BWI fokus hanya sebagai regulator. Maka dalam hal ini peran nazhir akan diserahkan kepada nazhir organisasi/lembaga sosial maupun badan hukum yang sudah terdaftar di BWI dan tentunya berkompeten dalam pengelolaan dana. BWI disini yang merupakan salah satu lembaga independen hanya akan berwenang sebagai pembuat regulasi wakaf, pihak yang memberikan pembinaan, persetujuan, dan pemberhentian nazhir.¹¹⁵ Jika BWI fokus sebagai regulator, maka BWI memiliki peluang besar dalam membuat kebijakan wakaf yang lebih

¹¹⁴ Ahmad Hatim, "Reformasi Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Ekosistem Wakaf Nasional Sebagai Jalan Menuju Reforma Agraria," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 9 (September 2021): 815.

¹¹⁵ Hatim, 816.


terstruktur dan bisa membuat standarisasi manajemen pengelolaan nazhir yang baik.

Melihat dari penjelasan kedua peran di atas, sepertinya BWI lebih baik fokus sebagai regulator saja. Hal tersebut lantaran sudah terdapat banyak nazhir yang bisa mengelola wakaf. Jika BWI dipaksa menjadi nazhir, maka BWI harus bersaing dengan banyak nazhir lain. Padahal kebanyakan masyarakat masih lebih percaya dengan nazhir-nazhir yang ada di daerahnya masing-masing.

Selain perangkapan jabatan, kelemahan sistem juga bisa menjadi penyebab *conflict of interest* di BWI. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab II kajian teori bahwa kelemahan sistem ialah “keadaan yang menjadi hambatan bagi tercapainya tujuan pelaksanaan wewenang penyelenggara negara akibat aturan, struktur, dan budaya organisasi yang ada.” Dalam hal ini kelemahan sistem dalam BWI yang menyebabkan *conflict of interest* ialah akibat aturan yang ada, di mana BWI dalam UU telah diberikan peluang untuk memiliki dua peran sekaligus, yaitu regulator dan nazhir. Kedua peran tersebut menyebabkan pengelolaan wakaf secara nasional tidak optimal karena terlalu banyaknya tugas dan wewenang yang diemban.

Menumpuknya kewenangan pada BWI bisa menimbulkan konflik kepentingan sehingga akan menurunkan kinerja dari BWI itu sendiri. Melihat tugas dan wewenang BWI yang begitu banyak sebagaimana disebutkan dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, menjadikan

BWI memikul beban dan tanggung jawab yang begitu besar. Maka dari itu, kini saatnya untuk meringankan beban BWI tersebut dengan melakukan pemisahan wewenang pembuat aturan (regulator) dan pengelola (nazhir) dengan merevisi pasal 49 ayat (1) UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kewenangan BWI sebagai regulator dalam pengelolaan CWLS adalah membuat aturan CWLS yang saat ini termuat dalam pasal 16-19 PBWI No. 1 Tahun 2020. Namun aturan tersebut belum mengakomodasi CWLS secara keseluruhan, terlebih CWLS ini tidak diatur secara khusus dalam UU maupun dalam peraturan menteri. BWI sebagai regulator telah melakukan tugasnya sesuai yang diamanahkan oleh pasal 49 ayat (1) UU No. 41 Tahun 2004, baik sebagai pembina nazhir maupun pegawai nazhir.
2. Kewenangan BWI sebagai nazhir dalam pengelolaan CWLS adalah membentuk lembaga kenazhiran sendiri dan saat ini BWI sudah terdaftar sebagai nazhir wakaf uang. BWI sebagai nazhir mengelola dana dari imbal hasil CWLS ke program sosialnya. BWI memiliki kedudukan peran yang berbeda dalam setiap penerbitan CWLS. Pada CWLS Seri SW-001 BWI menjadi nazhir tunggal, pada CWLS Ritel Seri SWR-001 BWI menjadi nazhir umum, pada CWLS Ritel Seri SWR-002 BWI menjadi nazhir bersama nazhir lain, dan pada CWLS Ritel Seri SWR-003 BWI menjadi nazhir bersama nazhir lain.
3. Inkonsistensi kewenangan BWI dalam pengelolaan CWLS terjadi karena ada *conflict of intrerest* yang disebabkan oleh perangkapan jabatan dan kelemahan sistem aturan, yaitu BWI oleh UU No. 41 Tahun

2004 diberi wewenang sebagai regulator sekaligus nazhir. BWI sebagai nazhir dianggap mengganggu independensinya dalam pembuatan regulasi CWLS, pembinaan nazhir CWLS, dan pengawasan nazhir CWLS. Sedangkan ketika BWI sebagai regulator dianggap mengganggu independensinya dalam mengelola CWLS. Untuk itulah kewenangan sebagai regulator dan nazhir tersebut harus dipisahkan dari BWI. BWI harus memilih salah satu wewenang, apakah sebagai regulator saja atau sebagai nazhir saja.

B. Saran

1. Untuk BWI ketika menjadi regulator diharapkan lebih fokus dalam membuat regulasi perwakafan sehingga dapat tercipta produk kebijakan wakaf khususnya terkait CWLS yang ajeg (tetap) dan tidak menimbulkan konflik kepentingan. Sebagai regulator, BWI juga diharapkan lebih fokus terhadap pembinaan dan pengawasan nazhir sehingga kinerja nazhir bisa diawasi dan kompetensi nazhir bisa meningkat.
2. Untuk BWI ketika menjadi nazhir diharapkan kedepannya bisa memaksimalkan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, khususnya dalam instrumen CWLS sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih luas dan banyak bagi masyarakat.
3. BWI sebagai otoritas yang berwenang sebagai regulator sekaligus nazhir dalam pengelolaan wakaf, khususnya dalam hal ini pengelolaan CWLS sebaiknya dilakukan pemisahan wewenang agar tidak terjadi

konflik kepentingan (*conflict of interest*). BWI diharapkan fokus pada satu peran saja. Ketika BWI fokus sebagai regulator, maka BWI harus melepas kewenangannya sebagai nazhir. Dengan demikian, lembaga yang lebih representatif sebagai nazhir dalam CWLS adalah organisasi atau lembaga sosial yang profesional dan mempunyai kapasitas mengelola dana serta berkompeten di bidang investasi. Namun ketika BWI memilih fokus sebagai nazhir, maka BWI harus melepas kewenangannya sebagai regulator. Dengan demikian, lembaga yang lebih representatif sebagai regulator dalam CWLS adalah Kementerian Agama, karena selama ini Kementerian Agama secara tidak langsung telah terlibat dalam pelayanan dan pemberdayaan wakaf serta memfasilitasi regulasi pencatatan wakaf. Untuk itulah pemerintah, dalam hal ini DPR perlu segera merevisi UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang berkaitan dengan lembaga BWI. BWI selama ini memang hanya menjalankan perintah UU Wakaf sebagai regulator dan nazhir dalam pasal 49 ayat (1).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman, Muslan. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Malang: UMM Press, 2009.
- Al-Asqalani, Al-Hafidz Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. terj. Muh. Syarief Sukandi. Jakarta: PT. Mizan Pustaka, 1998.
- Badan Wakaf Indonesia. *Buku Pintar Wakaf*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2019.
- Badan Wakaf Indonesia. *Hipunan Peraturan Badan Wakaf Indonesia*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2015.
- Bank Indonesia, Badan Wakaf Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama R. *Annual Report Cash Waqf Linked Sukuk*. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2021.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2013.
- Budiman, Achmad Arief. *Membangun Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf*. Semarang: Puslit IAIN Walisongo Semarang, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Fahruroji. *Wakaf Kontemporer*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2019.
- Katsir, Ibn. *Tafsir Ibn Katsir Jilid 1*. Terjemahan oleh M. Abdul Ghoffar. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2009.
- Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. *Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2009.

- Laila, Nisfu. *Pengembangan Sukuk Negara di Indonesia: Analisis Komprehensif dalam Menggali Alternatif Solusi dan Strategi Pengembangan Sukuk Negara Indonesia*. t.t: t.p. 2019.
- Lestari, Anisa Dea, Putri Adela Nur Savira, M. Fahrul Rozikin, dan Ibnu Affan. "Optimalisasi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Sebagai Upaya Pemberdayaan UMKM di Indonesia," dalam *Modernisasi Zakat, Wakaf, Hingga Sukuk*. A'rasy Fahrullah, dkk. Sukabumi: CV. Jejak, anggota IKAPI, 2021.
- Lubis, Suhrawardi K. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2017.
- Nafik, Muhammad. *Bursa Efek & Investasi Syariah*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2009.
- Rahim, Muh. Ibnu Fajar, A. Rahim, dan Januhari Guwi. *Kewenangan Kejaksaan Mewakili Pemerintah dalam Mengajukan Permohonan Pembubaran Partai Politik di Mahkamah Konstitusi*. Ed. 1, Cet. 1. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Rahmayati. *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS): Persepsi dan Preferensi Investor Sosial*. Medan: UmsuPress, 2021.
- Rosadi, Aden. *Zakat dan Wakaf: Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019.
- Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Saptono, Imam Teguh, Sarmidi Husna, Fahrurroji, dan Hendri Tanjung. *Tanya Jawab Wakaf Uang dan Cash Waqf Linked Sukuk*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, t.th.
- Siregar, Ameilia Zuliyanti, dan Nurliana Harahap. *Strategi dan Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah dan Publikasi*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019.
- Sulistiani, Siska Lis. *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2017.
- Supani. *Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2019.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember, 2020.

Widiastuti, Tika, Sri Herianingrum, dan Siti Zulaikha. *Ekonomi dan Manajemen Ziswaf (Zakat, Infak, sedekah, wakaf)*. Surabaya: Airlangga University Press, 2022.

Zulheddi, Ahmad Zuhri, Bonggal Ritonga, Ilyas Halim, Lukman Hakim Rangkuti, dan Agus Maryono. *Pembinaan Nazhir Tahun 2021 di Kota Medan*. Yogyakarta: Diandra, 2022.

Jurnal

Abdullah, Junaidi. "Tata Cara dan Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia." *Jurnal Zakat dan Wakaf* 4, no. 1 (Juni 2017): 87-104.

Amanatillah, Dara, dan Lisa Anggraini. "Potensi Pengembangan Sukuk Berbasis Wakaf Untuk Pembangunan infrastruktur di Indonesia." *SHIBGHAH: Journal of Muslim Societies* 2, no. 2 (Juli-Desember 2020): 129-145.

Azizah, Nur, dan Nurma Khusna Khanifa. "Konsep Cash Waqf Linked Sukuk Ritel: Kajian Maqasid Syariah." *Syariati: Jurnal Studi Al-qur'an dan Hukum* 7, no. 2 (November 2021): 229-243.

Bahrudin, Moh. "Hukum Wakaf Uang dan Strategi Pengembangannya." *ASAS* 7, no. 1 (Januari 2015): 1- 10.

Fad, Mohammad Farid. "Waqf Linked Sukuk dalam Perspektif Maqashid Syari'ah." *Journal of Islamic Studies and Humanities* 6, no. 1 (2021): 44-62. <http://dx.doi.org/10.21580/jish.v6i1.8150>.

Harahap, Muhammad Budi Buchari, dan Darwanto. "Peran Strategi Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Meningkatkan Profesionalisme Nazhir Kota Semarang." *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 4, no. 1 (2021): 104-120.

Hasan, Sudirman. "Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia." *Jurnal Syariah dan Hukum* 2, no. 2 (Desember 2010): 162-177.

Hatim, Ahmad. "Reformasi Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Ekosistem Wakaf Nasional Sebagai Jalan Menuju Reforma Agraria." *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 9 (September 2021): 804-821.

Hendrawan, Rizal. "Cash Waqf Linked Sukuk untuk Pembangunan Berkelanjutan." *Misykat Al-Anwar: Kjournal Kajian Islam dan Masyarakat* 3, no. 2 (2020): 285-309.

- Hidayatullah dan Faris Ali Sidqi. "Revitalisasi Badan Wakaf Indonesia (BWI): Analisis Kritis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf." *Al'Adl* 10, no. 1 (Januari 2019): 15-31.
- Indra, Sukma, dan Muhammad Lutfi Hakim, "Pemberdayagunaan Imbal Hasil Wakaf Uang Melalui Sukuk: Regulasi, Implementasi, dan Modelnya untuk Pemberdayagunaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia." *Sosio Informa* 6, no. 3 (September-Desember 2020): 264-279.
- Khoiruddin. "Sukuk Berbasis Wakaf: Suatu Kajian Hukum dan Keuntungan Ekonomis di Indonesia." *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 10, no. 1 (2018): 63-78, <https://doi.org/10.24042/asas.v10i01.3277>.
- Lailatullaila, Dian, Arin Setiyowati, dan Abdul Wahab. "Peran Bank Syariah Sebagai Mitra Nazhir dalam Pengelolaan Produk Investasi CWLS Ritel SWR-001 dalam Perspektif Prinsip-Prinsip Pokok Wakaf." *Perisai* 5, no. 1 (April 2021): 95-119. <http://doi.org/10.21070/perisai.v5i1.131>.
- Paul, Wina, dan Rachmad Faudji. "Cash Waqf Linked Sukuk dalam Optimalkan Pengelolaan Wakaf Benda Bergerak (Uang)." *Jurnal Ilmiah MEA* 4, no. 2 (2020): 1-18.
- Rahman, Muh Idhiel Fitriawan, Nurwahidin, dan Naif Adnan. "Analisis Model Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Sebagai Instrumen Pembiayaan Pemulihan Dampak Pandemi Covid-19." *Jurnal Bimas Islam* 14, no. 1 (2021): 77-102.
- Rahman, Muh. Fudhail. "Wakaf dalam Islam." *Al-Iqtishad* 1, no. 1 (Januari 2009): 79-90.
- Saputra, Komang Adi Kurniawan, Ni Made Rai Juniariani, A. A. Ketut Jayawarsa, dan I Ketut Darma. "Conflict of Interest dan Independensi Auditor Pada Kantor Akuntan Publik di Bali." *Jurnal InFestasi* 15, no. 1 (Juni 2019): 1-9.
- Tajem, Made Dwi Astika, dan Nur Saribulan. "Konflik Kepentingan dalam Kebijakan Reklamasi Kawasan Teluk Benoa Provinsi Bali Kajian tentang Konsep Tri Hita Karana." *Jurnal Kebijakan Pemerintahan* 2, no. 2 (Desember 2019): 127-145.
- Zain, Mohammad Ma'ruf, Umi Sumbulah, dan Badruddin. "Konsep Cash Wakaf Linked Sukuk oleh Badan Wakaf Indonesia Perspektif Teori Maslahah Al-Buthi." *Al-Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 6, no. 1 (Juni 2021): 34-54.

Skripsi dan Tesis

Al Fu'adah, Zabaarij. "Pengaruh Program Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) di Badan Wakaf Indonesia Terhadap Kesejahteraan Masyarakat." Skripsi, Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2021.

Fikri, Kemal Syah Ali. "Analisis Pengelolaan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Seri SW-001 Oleh Kementerian Keuangan (Ditinjau dari UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Fatwa DSN MUI No. 131 Tentang Sukuk Wakaf)." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

Firdausa, Jannatul. "Sistem Pengelolaan Bank Wakaf Mikro (BWM) Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan UU No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Studi kasus di BWM Al-Falah Kecamatan Silo Kabupaten Jember)." Skripsi, IAIN Jember, 2020.

Puspitasari, Neneng. "Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia." Tesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

Suhartono. "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara (Solusi Penyerapan Anggaran Belanja Negara yang Efisien, Efektif dan Akuntabel)." Tesis, Universitas Indonesia, 2011.

Undang-Undang/Peraturan Pemerintah/Peratura BWI

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Sekretariat Negara Republik Indoneisa. Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

Website/Internet

- “BWI Salurkan Alat Optalmoscope Imbal Hasil Pengelolaan CWLS Ritel Seri SWR-002.” Badan Wakaf Indonesia. November 24, 2021. <https://www.bwi.go.id/7528/2021/11/24>.
- “CWLS Ritel Seri SWR-001 Himpun Wakaf Rp 14,9 Miliar.” Republika Online. November 25, 2020. <https://republika.co.id/berita>.
- “Menelisik Manfaat Potensi Wakaf Uang untuk Bantu Kaum Dhuafa.” Badan Wakaf Indonesia. Februari 5, 2021. <https://www.bwi.go.id/5926/2021/02/05/menelisik-manfaat-potensi-wakaf-uang-untuk-bantu-kaum-dhuafa/>.
- “Mengenal Konflik Kepentingan, Upaya Penting Cegah Tindakan Korupsi.” Kementerian Keuangan. April 13, 2021. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/selong/id/data-publikasi/>.
- “Pemerintah Raup Rp 24,14 Miliar dari penjualan SWR-002.” Republika Onlie. Juni 8, 2021. <https://www.republika.co.id/berita/qud84j383>.
- “Penerbitan Sukuk Wakaf (Cash Waqf Linked Sukuk-CWLS) Seri SW-001 pada Tanggal 10 Maret 2020 dengan Cara Private Placement.” Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan. Diakses Juni 13, 2022. <https://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/2736/>.
- “RS Wakaf Mata Achmad Wardi.” Badan Wakaf Indonesia. diakses 16 Oktober, 2022. <https://www.bwi.go.id/>.
- “Sukuk Wakaf Ritel SWR-003: Wakaf Mudah dan Aman.” Badan Wakaf Indonesia. Juni 29, 2022. <https://www.bwi.go.id/8103/2022/06/29/>.
- “Tentang Badan Wakaf Indonesia (BWI).” Badan Wakaf Indonesia. Juli 9, 2017. <https://www.bwi.go.id/2650/2017/07/09/tentang-badan-wakaf-indonesia-bwi/>.
- Direktorat Pembiayaan Syariah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko. “Cash Waqf Linked Sukuk Seri SWR-001 (Kebaikan Jariah Penuh Berkah).” Oktober 2020. <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2021/01/CWLS-Final-New-Jan-2021>.
- Fuad, Iwan Agustiawan. “Merangkai Peran BWI Sebagai Fungsi Regulator Maupun Operator (Nazhir).” Badan Wakaf Indonesia. 23 September 2020. <https://www.bwi.go.id/>.

Indah. "Pendaftaran Sertifikasi Halal Satu Pintu, BPJPH: Permudah Pelaku Usaha." *Kementerian Agama Republik Indonesia*. Juli 25, 2022. <https://www.kemenag.go.id/read/pendaftaran-sertifikasi-halal-satu-pintu-bpjph-permudah-pelaku-usaha>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Kamus Versi Online/Daring. diakses Juni 20, 2022. <https://kbbi.web.id/kelola>.

Miftahudin, Husen. "Sri Mulyani: 2008-2021, Penerbitan Sukuk Negara Capai Rp1.810 Triliun." *Medcom.id*. Juli 15, 2021. <https://m-medcom.id.cdn.ampproject.org/v/s/m.medcom.id/amp/8Kyj5Q6N-sri-mulyani-2008-2021-penerbitan-sukuk-negara-capai-rp1-810-triliun?amp>.

Puspaningtyas, Lida dan Nidia Zuraya "CWLS Ritel Terbuka untuk Wakif Luar Negeri." *Republika*. November 16, 2020. <https://m.republika.co.id/berita/qjw1I7383/cwls-ritel-terbuka-untuk-wakif-luarlnegeri>.

Suntama, Permadi. "Arti Penting UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagi Bangsa." *Tirto.id*. September 15, 2021. <https://tirto.id/arti-penting-uud-negara-republik-indonesia>.

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bersangkutan di bawah ini:

Nama : Wildan Ulin Nuha
NIM : S20182085
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 12 November 2022

Saya yang menyatakan

A 10,000 Rupiah Indonesian postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SPULUH RIBU RUPIAH', '10000', 'METERAI TEMPEL', and '4068AA IX014111699'.

Wildan Ulin Nuha
NIM. S20182085

BIODATA PENULIS

Nama : Wildan Ulin Nuha
Tempat, Tanggal Lahir : Lumajang, 19 Maret 2000
NIM : S20182085
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Hukum Islam
Fakultas : Syariah
Alamat : Dsn. Sentono, RT 007/RW 002, Desa Krai,
Kec. Yosowilangun, Kab. Lumajang.

Riwayat Pendidikan

1. TK Dharma Wanita Krai (2004-2006)
2. MI Nurul Islam Krai (2006-2012)
3. SMP Muhammadiyah 1 Lumajang (2012-2015)
4. SMA Negeri 1 Kunir (2015-2018)